


**SKRIPSI**

**PENERAPAN ASAS KERAHASIAAN TERHADAP  
SISTEM E-VOTING DALAM PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
(Studi Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban)**

**Oleh :**

**LYANA ALLAWIYAH  
NPM. 2002032009**



**Jurusan Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1445 H / 2024 M**

**PENERAPAN ASAS KERAHASIAAN TERHADAP  
SISTEM E-VOTING DALAM PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
(Studi Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**LYANA ALLAWIYAH  
NPM. 2002032009**

Pembimbing : Hud Leo Perkasa Maki,M.H.I

Jurusan Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1445 H / 2024 M**

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : **Pengajuan untuk di Munaqosyakan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Metro

Di\_  
Tempat

*Assalamu 'alaikum, Wr. Wb*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi yang disusun oleh :

Nama : LYANA ALLAWIYAH  
NPM : 2002032009  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Judul : PENERAPAN ASAS KERAHASIAAN TERHADAP SISTEM  
E-VOTING DALAM PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH (Studi Kampung Wates  
Kecamatan Bumi Ratu Nuban)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan trima kasih.

*Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb*

Metro, 11 Desember 2023  
Pembimbing,



**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I**  
NIDN. 2010088802

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : PENERAPAN ASAS KERAHASIAAN TERHADAP SISTEM E-VOTING DALAM PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH (Studi Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban)

Nama : LYANA ALLAWIYAH

NPM : 2002032009

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara

## MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 11 Desember 2023  
Pembimbing,



**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I**  
**NIDN. 2010088802**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@gmail.com](mailto:iaimetro@gmail.com)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. 0021 / In. 28.2 / D / P. 05.9 / 01 / 2024.....

Skripsi dengan Judul : PENERAPAN ASAS KERAHASIAAN TERHADAP SISTEM E-VOTING DALAM PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH (Studi Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban), Disusun Oleh : LYANA ALLAWIYAH, NPM. 2002032009, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) yang telah di Ujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada hari/tanggal : Rabu/ 20 Desember 2023.


**TIM PENGUJI**

Ketua / Moderator : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

Penguji I : Nizaruddin, S.Ag., M.H

Penguji II : Hendra Irawan, M.H

Sekretaris : Rahma Ningsih, M.A.Hk



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**Dri Santoso, M.H**  
NIP. 19670316 199503 1 001

## ABSTRAK

### **PENERAPAN ASAS KERAHASIAAN TERHADAP SISTEM E-VOTING DALAM PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH (Studi Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban)**

Oleh:

**LYANA ALLAWIYAH  
NPM. 2002032009**

Pemilihan kepala kampung harus diselenggarakan sesuai dengan asas demokrasi yang salah satunya adalah asas kerahasiaan yaitu ketika mencoblos, pemilih dijamin tidak ada pihak yang mengetahui pilihannya. Pemilihan kepala desa sejak dahulu menggunakan cara manual namun, dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi hadirnya teknologi baru berbasis *elektronik* yang disebut dengan *e-voting* yakni suatu metode pemungutan suara dan penghitungan suara dalam pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas Penerapan Asas Kerahasiaan Terhadap Sistem E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Lampung Tengah Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, kusioner dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah kualitatif yakni proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara. Sumber data primer yang digunakan yaitu wawancara dengan ketua panitia pemilihan kepala desa, tim teknis utama, tim teknis lapangan, dan tanggapan masyarakat melalui kusioner. Sumber data sekunder yaitu mengutip dari sumber seperti buku, undang-undang, jurnal, skripsi, dan sebagainya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas kerahasiaan terhadap sistem *e-voting* dalam Pemilihan Kepala Kampung Kabupaten Lampung Tengah Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban dapat dikatakan cukup dalam menjaga asas demokrasi yakni asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil) yang salah satunya pada asas kerahasiaan dalam pemilihan. Apalagi dalam mengikuti perkembangan digitalisasi tentunya ini cukup bagus untuk diterapkan.

**Kata Kunci :** *Asas Kerahasiaan, Pemilihan Kepala Desa, Sistem E-Voting*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LYANA ALLAWIYAH

NPM : 2002032009

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 10 Desember 2023  
Yang Menyatakan,



**LYANA ALLAWIYAH**  
**NPM. 2002032009**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ  
وَتَخُونُوا ءَمَنَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”. (QS. Al Anfal : 27)



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan yang Maha Esa dan Maha Penyayang, atas izin-Nya yang telah memberikan saya kekuatan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya (Ayahanda M. Yunus dan Ibunda Sri Sukasti) orang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta. Terimakasih untuk semuanya berkat do'a dan dukungan ayah dan ibu saya bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi ayah dan ibu harus selalu ada disetiap perjalanan & pencapaian hidup saya, Iloveyou more more more
2. Kakak perempuan dan keponakanku (Nelly Kariyawati A.Md.Akun Dan Arvino Nazril Hidayat) terimakasih atas semangat, doa dan cinta yang selalu diberikan.
3. Dosen pembimbing Bapak Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I terimakasih atas bimbingannya, kritik, saran dan selalu meluangkan waktu disela kesibukan. Menjadi salah satu dari anak bimbingmu merupakan nikmat yang sampai saat ini selalu saya syukuri.
4. Kepada Tuan Pemilik NPM 1611020205 terimakasih telah menjadi sosok rumah yang selalu ada untuk saya, telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih karena sudah bersedia menemani dan mendukung saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Farida yang menjadi patner dalam segala hal. Terimakasih telah menemani serta selalu memberi telinga untuk berkeluh kesah.
6. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara Angkatan 2020 yang banyak memberi pengalaman serta cerita dalam hidup saya. Terkhusus kepada patner squadassa. Terimakasih sudah selalu searah, walau kita tidak sedarah.
7. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
8. Terakhir, diri saya sendiri, Lyana Allawiyah apresiasi yang sebesar-besarnya karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Terimakasih sudah bertahan.

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, P.I.A, selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Hendra Irawan, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
4. Bapak Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Pihak perangkat kampung wates serta seluruh masyarakat yang telah memberikan informasi dalam penyelesaian skripsi ini, serta telah bersedia untuk menjadi lokasi penelitian yang dilakukan peneliti.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga Skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Metro, 11 Desember 2023  
Peneliti,



**Lyana Allawiyah**  
**NPM. 2002032009**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat .....	6
D. Penelitian Relevan.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Penerapan Asas Kerahasiaan .....	12
1. Pengertian asas Kerahasiaan .....	12
2. Tujuan Asas Rahasia .....	13
B. Sistem E-voting.....	13
1. Pengertian E- Voting.....	13
2. Manfaat dan Kelebihan E- Voting .....	15
3. Metode E- Voting .....	17
4. Prinsip E- Voting .....	20
5. Kelemahan E- Voting.....	21
6. Dasar Hukum E- Voting.....	23

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	27
1. Jenis Penelitian.....	27
2. Sifat Penelitian .....	27
B. Sumber Data.....	28
1. Sumber Data Primer .....	28
2. Sumber Data Sekunder.....	28
C. Teknik Pengumpulan Data.....	29
D. Teknik Analisis Data.....	29

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Wilayah Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban	31
1. Sejarah Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban.....	31
2. Keadaan Geografis Kampung Wates .....	32
3. Visi dan Misi Kampung Wates .....	35
4. Data Perangkat Kampung Wates .....	38
B. Analisis Penerapan Pemilihan Kepala Kampung Metode E-Voting Di Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban.....	39
C. Analisis Penerapan Asas Kerahasiaan Terhadap Sistem E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Kampung Di Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban.....	51

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	59

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Masa Kepemimpinan Kepala Kampung di Kampung Wates.....	31
Tabel 4.2	Perangkat Kampung Wates .....	38
Tabel 4.3	Susunan Panitia Pemilihan Kepala Kampung di Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Tahun 2022 .....	43
Tabel 4.4	KPPS Pada TPS 1.....	44

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat pengumpulan data ( APD)
4. Surat research
5. Surat tugas
6. Surat balasan research
7. Surat keterangan bebas pustaka
8. Surat keterangan turnitin
9. Formulir konsultasi bimbingan
10. Foto dokumentasi penelitian
11. Riwayat hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang otonom lambat laun melemah dalam perkembangannya karena menjadi sub-sistem dari institusi yang lebih besar dalam piramida kekuasaan pemerintahan terbaru.<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Desa Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa, “desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.<sup>2</sup> Artinya desa berada pada bagian yang paling bawah atau bagian dari struktur kekuasaan yang paling rendah.

Pemilihan kepala kampung merupakan pesta demokrasi, masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan cara memberikan suara untuk memilih calon kepala kampung sebagai pemimpin dan membangun jalannya pemerintahan desa dengan baik.<sup>3</sup> Penyelenggaraan pemilihan kepala desa diatur dengan Keputusan Menteri Desa Nomor 112 Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Pemilihan Kepala Desa Nomor 72 Tahun 2020. Pasal 1 angka 5

---

<sup>1</sup> Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, (Yogyakarta: PolGov,2013), 4.

<sup>2</sup> *Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa*.

<sup>3</sup> Np Yusniawati, “Pemilihan Kepala Desa”, *Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin*, Kota Banten, Tahun 2018, 31.



menyebutkan: “pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”.<sup>4</sup> Sehingga pemilihan kepala desa harus diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terwujudnya pemilihan yang demokratis yang salah satunya dengan menjaga asas kerahasiaan dalam pemilihan.

Asas kerahasiaan sangat urgent dalam proses pemilu dan merupakan bagian dari upaya menjamin integritas pemilu agar proses pemilihan tetap berjalan dalam kerangka demokrasi substansial. Asas kerahasiaan merupakan ketika mencoblos, pemilih dijamin tidak ada pihak yang mengetahui pilihannya. Artinya pemilih memberikan suaranya pada suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan.<sup>5</sup>

Pemilihan kepala kampung sejak dahulu menggunakan cara manual namun, dalam mengikuti perkembangan zaman terutama dalam perkembangan teknologi informasi hadirnya teknologi baru berbasis *elektronik* yang disebut dengan *e-voting* yaitu metode pemungutan suara yang menggunakan perangkat elektronik untuk menghitung suara dalam pemilihan umum. Metode *e-voting* mengacu pada regulasi dan kesepakatan masyarakat. Penerapan pemungutan suara secara elektronik dalam pemilihan parlemen dikukuhkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 88 tentang Pemerintahan Daerah yang berisi “Pemberian

---

<sup>4</sup> “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa,” *File:///C:/Users/Acer/Downloads/Permen-No.112-Th-2014.Pdf*, .

<sup>5</sup> “Penjelasan Atas Undang,” Diakses 15 Desember 2022, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1999/3tahun~1999uupenj.htm>.

suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara” merupakan konstitusional sepanjang tidak melanggar prinsip pemilu yang bebas dan adil, sehingga memungkinkan *e-voting* dilakukan dalam skala yang lebih besar, termasuk pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.<sup>6</sup>

Berdasarkan Pra-Survey dan wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Luhur Hantariksa Jaya beliau adalah kepala tim teknis utama (TTU) lampung. Beliau mengatakan Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan pilkacam serentak pada (24 Agustus 2022). Total ada 82 kampung dari 27 Kecamatan, 5 Desa dilakukan secara elektronik dan 77 kampung masih dilakukan secara manual, salah satu kampung dalam objek penelitian ini yaitu kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban kampung yang sudah menggunakan metode pemungutan suara elektronik dalam pemilihan.

Ada dua pertimbangan dilakukannya metode *e-voting* di kabupaten lampung tengah yaitu kampung tersebut sudah menjalankan program *smart village* dan rawan konflik , namun yang melatar belakangi dilakukannya metode *e-voting* dalam pemilihan kepala kampung di kabupaten lampung tengah kampung wates kecamatan bumi ratu nuban karena kami mengikuti peraturan pemerintah dalam mengikuti perkembangan teknologi di era digitalisasi lalu melihat dari efisiensi dan efektivitas metode *e-voting*, karena pelaksanaan pilkades sebelumnya masih menggunakan cara manual yaitu

---

<sup>6</sup> Fauzi Akbar Pamungkas, Sukimin Sukimin, dan A. Heru Nuswanto, “Penerapan Electronic Voting Sebagai Perwujudan Asas Luber Dan Jurdil Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Bendosari Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali,” *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 2 (12 Desember 2022): h. 80, <https://doi.org/10.26623/slr.v3i2.5552>.

masyarakat datang ke TPS, mendaftar dan mencoblos kertas suara bergambar pasangan calon.

Namun dalam prakteknya, pilkacam dengan cara manual ini dinilai kurang efektif dan efisien di jumpai beberapa kekurangan dan insiden yang terjadi seperti biaya yang dibutuhkan cukup tinggi, banyak digunakan oleh pihak tertentu untuk kebijakan moneter politik dan kecurangan suara, memakan waktu yang panjang, banyak yang meninggal karena kelelahan, begadang karena menjaga tps, terlalu lama bekerja, padatnya waktu sehingga badan drop dan kesehatan menurun, dan terjadinya kecurangan seperti manipulasi data atau golput, sehingga untuk keakuratannya masih dipertanyakan atau bisa dikatakan masih belum akurat.

Sehingga untuk mencegah kecurangan dan terjadinya insiden tersebut sesuai dengan perkembangan teknologi, pemilihan parlemen dilakukan di seluruh negara Indonesia sistem *e-voting* sebagai alat pemberian suara dan perhitungan suara dalam pemilihan umum, melalui sistem pemungutan suara elektronik yang dianggap lebih efektif, efisien karena dalam tahap pelaksanaannya dimulai dari verifikasi data DPT, keluar smard card, memilih paslon menggunakan layar komputer, lalu hasil pilih akan secara otomatis tersimpan di dalam *barcode* dan *barcode* tersebut akan keluar melalui alat print dan di masukan ke dalam kotak suara.

Setelah selesai hasilnya akan dikirimkan langsung kepada panitia tingkat pusat lalu hasil suara langsung diumumkan secara terbuka di depan masyarakat dan kertas *barcode* akan disimpan. Beliau mengatakan

pelaksanaan *e-voting* ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01 Tahun 2022.<sup>7</sup> Dalam hal ini kpps yang bertanggung jawab atas pelaksanaan metode *e-voting* dalam pemilihan kepala kampung

Pelaksanaan pemilihan anggota parlemen melalui sistem pemungutan suara elektronik saat ini masih digunakan secara terbatas, baik di dalam organisasi, perusahaan maupun di pemerintahan bagian terkecil yaitu desa.<sup>8</sup> Sehingga dalam pelaksanaan pemilihan kepala kampung serentak tahun 2021, 2022 yang aman dan modern salah satunya dengan mendorong penerapan demokrasi berbasis teknologi informasi yaitu dengan metode elektronik yang dalam pelaksanaannya merubah tata cara penyelenggaraan pemilihan dari manual menjadi modern dan ini dapat menjadi alternatif bagi pemerintah daerah terkait mekanisme pemungutan suara dalam pilkades serentak yang lebih efektif, efisien dan meminimalisir sengketa.

Jika dikaitkan dengan asas kerahasiaan maka ini menjadi pertanyaan apakah asas rahasia ini masih bisa diterapkan dalam pemilihan dengan metode *e-voting* karena dalam pelaksanaannya hasil cetak setelah memilih, akan keluar *barcode* yang di kunci dengan enkripsi yang hanya bisa dibuka menggunakan aplikasi verifikasi. Sehingga ketika pemilih melakukan pemilihan akan keluar *barcode*, jika kotak barcode itu di buka lalu di scan

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan bapak Luhur Hantariksa Jaya selaku kepala Tim Teknis Utama (TTU) Lampung Tengah, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Kampung di Kabupaten Lampung Tengah dengan sistem E-Voting.

<sup>8</sup> I gusti Wirahadi dan I Gusti Wairocana, "Analisis Yuridis Pemilihan Kepala Desa Berbasis E-Votting pada Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Jembrana," *Jurnal Kertha Negara*, Volume 8, Nomor 8, (2020): 13.

akan terlihat siapa memilih siapa, ini di khawatirkan identitas pemilihnya terlihat sehingga ini akan melanggar asas kerahasiaan dalam pemilihan, lalu bagaimana asas kerahasiaan yang diterapkan di dalam pemilihan dengan metode *elektronik voting*.

Berdasarkan permasalahan dan uraian di atas, mendorong peneliti untuk mengkaji lebih jauh penelitian skripsi yang berjudul “Penerapan Asas Kerahasiaan Terhadap Sistem *E-Voting* Dalam Pemilihan Kepala kampung Kabupaten Lampung Tengah (Studi Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dibahas yaitu Bagaimana Penerapan Asas Kerahasiaan Terhadap Sistem *E-Voting* Dalam Pemilihan Kepala kampung Kabupaten Lampung Tengah Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban ?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat disampaikan bahwa tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana penerapan asas kerahasiaan terhadap sistem *e-voting* dalam Pemilihan Kepala Kampung Kabupaten Lampung Tengah.

### **1. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan sebagai media belajar bagi peneliti dalam memecahkan masalah dan khususnya dalam

menanggapi pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan menggunakan terobosan baru dengan hadirnya sistem *e-voting* sebagai bagian dari perkembangan teknologi informasi dan dengan tetap menjaga asas pemilihan yang bersifat kerahasiaan guna mewujudkan pemilihan Kepala Kampung yang demokratis

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan informasi bagi aparat pemerintahan kampung agar lebih maksimal dalam menerapkan serta mengembangkan metode *e- voting* dan diharapkan mampu memenuhi unsur-unsur dalam pemilihan sehingga tercipta penyelenggaraan pemilihan kepala kampung yang demokratis.

#### **D. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan adalah hasil penelitian orang lain yang ada kaitannya dengan tema atau topik penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti. Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan atau berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nanda Sukma Dewi, pada tahun 2016 dengan judul “Efektivitas Sistem Electronic Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Pa’jukukang Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng. Adapun hasil dari penelitian ini adalah: *pertama*, bahwa penerapan electronic voting dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Pa’jukukang Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng dapat dikatakan efisien, memuaskan, dan dapat beradaptasi. Dengan

menggunakan *e-voting* menunjukkan bahwa biaya pilkada yang diperlukan hanya mencapai 40 persen dari biaya pilkada secara manual. Dapat dikatakan memuaskan karena masyarakat yang merasakan dari program *e-voting* ini mengaku cukup puas dengan diterapkannya electronic voting dalam pemilihan kepala desa saat ini. Dapat dikatakan dapat beradaptasi karena pemerintah dalam hal ini sudah bekerja cukup baik dalam mempersiapkan pemilihan kepala desa dengan menggunakan *e-voting* dari mulai pelatihan, sosialisasi, perangkat, dan lain-lain. *Kedua*, faktor pendukung dari pemilihan kepala desa di Desa Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng adalah Perangkat Elektronik atau Infrastruktur Telekomunikasi dan ketersediaan dana dan anggaran yang sejauh ini sudah cukup memadai dan memfasilitasi dalam hal pelaksanaan pemilihan kepala desa menggunakan *electronic voting* dan faktor penghambat dari pemilihan kepala desa di Desa Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng adalah Sumber Daya Manusia dimana SDM yang ada masih belum tercukupi dan belum melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya sehingga terjadi beberapa masalah.<sup>9</sup>

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, Persamaan penelitian ini sama-sama membahas terkait penerapan sistem *e-voting* di dalam pemilihan Kepala kampung sedangkan perbedaannya, penelitian terdahulu lebih terfokus pada efektifitas sistem *e-voting* yang diimplementasikan dalam

---

<sup>9</sup> Afni Fauziah Nurzaen, "Pelaksanaan Sistem Electronic Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pematang, " 2019.

pemilihan kepala desa, lokasi penelitian yang berbeda, sedangkan dalam penelitian yang saya tulis berfokus pada asas kerahasiaan dalam menjaga integritas pemilihan yang demokratis dengan metode *e-voting* dalam pemilihan kepala kampung.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mhd. Ansor Lubis, Muhammad Yasin Ali Gea & Nur Muniifah dengan judul penelitian "Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-Voting) Pada Pemilu Tahun 2024" Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem *E-voting* dalam pemilihan umum merupakan sistem yang lebih efektif digunakan dan telah memenuhi prinsip pemilu yaitu Luber Jurdil, sehingga dalam *penyelenggaraan E-voting* dapat di bentuk sebuah regulasi secara khusus dan eksplisit, baik itu dalam bentuk undang-undang maupun Perppu. Agar nantinya dalam pelaksanaan memiliki regulasi dan legitimasi yang mengikat dan jelas sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.<sup>10</sup>

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang penerapan pelaksanaan sistem *e-voting* dan terkait penerapan asas luber jurdil, sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu membahas terkait penerapan asas pemilu terhadap pelaksanaan sistem pemilu *E-voting*, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada penerapan asas kerahasiaan di dalam sistem *e-voting*.

---

<sup>10</sup> Mhd Ansor Lubis, Muhammad Yasin Ali Gea, dan Nur Muniifah, "Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-Voting) Pada Pemilu Tahun 2024," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, no. 1 (30 Juni 2022), <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i1.6491>.



3. Penelitian yang dilakukan Fernandes Simangunsong & Taufiq Anshari Rasak Dengan Judul Penelitian "Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Melalui Metode *Electronic Voting (E-Voting)* Di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I)"

Hasil penelitian, menunjukkan bahwa kinerja BPMPD dalam pilkades *e-voting* telah berjalan dengan baik. Setiap indikator pengukuran dari kinerja BPMPD yaitu masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak telah terpenuhi capaiannya, di samping itu terdapat proses hubungan yang baik dan saling terkait dari indikator awal (masukan) hingga ke indikator akhir (dampak) yang memperlihatkan kualitas kinerja BPMPD sehingga tercipta pencapaian hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Walaupun terdapat beberapa hambatan dalam penyelenggaraannya seperti kurangnya kompetensi pegawai, gangguan peralatan dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, tetapi berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangnya dan secara umum hambatan- hambatan tersebut tidak mengganggu pencapaian kinerja BPMPD secara keseluruhan.<sup>11</sup>

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti terkait kinerja penerapan *e-voting* dalam pemilihan kepala

---

<sup>11</sup> Fernandes Simangunsong Dan Aufiq Anshari Rasak, "Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (Bpmpd) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Melalui Metode Electronic Voting (E-Voting) Di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I)," *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi* Volume Vi No. 1 (Juni 2016).

kampung serentak, sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih terfokus pada kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak melalui metode *e-voting*. Sedangkan penelitian lebih berfokus pada implementasi asas demokrasi dalam penerapan asas kerahasiaan terhadap sistem *e-voting* dalam pemilihan kepala kampung.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Penerapan Asas Kerahasiaan

##### 1. Pengertian Asas Kerahasiaan

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa asas merupakan suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. Konsep asas secara dasar dapat diartikan sebagai kerangka abstrak, karena belum menentukan metode spesifik atau konkrit untuk implementasinya.<sup>1</sup>

Rahasia, artinya dalam memberikan hak pilihnya pemilih dijamin tidak ada yang tau dengan cara apa pun suaranya diberikan. Para pemilih memberikan suara mereka tanpa ada yang tahu siapa yang mereka pilih.<sup>2</sup> *Declaration On Criteria For Free And Fair Elections yang diadopsi dari the Inter- Parliamentary Council at its 154th Session (Paris, 26 March 1994)* asas kerahasiaan sangat penting dalam proses pemilihan.<sup>3</sup> Asas kerahasiaan dalam pemilihan termasuk dalam kelompok *voting and election rights*. Jadi, asas rahasia merupakan suatu upaya dalam menjaga integritas pemilihan agar tetap berjalan di koridor demokrasi substansial, dalam memberikan suaranya, pemilih akan dijamin kerahasiannya dalam

---

<sup>1</sup> Konsep asas menurut Sudikno Mertokusumo, 2010, hal 42 dikutip dari jurnal e-journal.uajy.ac.id.

<sup>2</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum,”.

<sup>3</sup> Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu Yang Demokratis Dan Berintegritas oleh Sun Fatayati. Volume 28 Nomor 1 Januari-Juni 2017.

menentukan pilihannya dan memiliki hak untuk memilih tanpa diketahui orang lain kepada siapa suara kita di berikan, sehingga setiap warga negara memiliki hak keamanan yang dijamin oleh negara agar setiap warga negara dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani.

## 2. Tujuan Asas Rahasia

Tujuan kerahasiaan bukanlah kelompok pendukung yang siap perang. Pelanggaran prinsip ini berujung pada penyerangan dan kubu pendukung yang membalas dendam karena tidak memilihnya. Saat kelompok pendukung terbuka terbentuk, mereka saling berhadapan dan menjadi perselisihan antar kelompok misalnya, saling menghina seolah-olah kehilangan jati diri dan nilai-nilai kemanusiaan. Saling menghormati hilang ketika tidak ada rahasia yang disimpan dalam penyelenggaraan pemilu.<sup>4</sup>

## B. Sistem *E-voting*

### 1. Pengertian *E- Voting*

*Electronic voting* merupakan suatu metode pemungutan suara dan penghitungan suara dalam pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik. Tujuan dari *electronic voting* yaitu menyelenggarakan pemungutan suara dengan biaya hemat dan penghitungan suara yang cepat dengan menggunakan sistem yang aman dan mudah untuk dilakukan audit. Dengan *e-voting*

---

<sup>4</sup> Jam berita "Rahasia, Asas Pemilu yang Dilanggar," <https://jamberita.com/read/2019/01/31/5947325/rahasia-asas-pemilu-yang-dilanggar/>. (diakses tanggal 12 Mei 2023).

penghitungan suara lebih cepat, biaya cetak surat suara dapat dihemat, pemungutan suara lebih mudah, dan alat dapat digunakan berkali-kali.<sup>5</sup> konsep *e-voting* yang diungkapkan oleh beberapa tokoh seperti:

Menurut Kundiana definisi *e-voting* yaitu metode pengumpulan suara menggunakan perangkat elektronik.<sup>6</sup> Menurut Kersting dan Baldersheim *e-voting* menitik beratkan pada aspek penggunaan hak pilih, dimana *e-voting* dapat diartikan sebagai penggunaan hak pilih dalam sebuah pemilihan yang didukung oleh peralatan elektronik.<sup>7</sup> Menurut Internasional IDEA secara khusus memberikan definisi *e-voting* dengan memfokuskan pada sistem dimana pencatatan, pemberian suara atau pemilihan suara dalam pemilu politik dan referendurnya melibatkan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>8</sup>

Maka peneliti memberi kesimpulan bahwa metode *e-voting* merupakan pemilihan suara yang didukung dengan sistem yang berbasis elektronik sehingga memberikan dampak yang lebih efisien dan praktis sehingga dinilai lebih memudahkan dalam pemilihan maupun pemungutan suara.

---

<sup>5</sup> “BPPT Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi. 2017, Teknologi E-Voting Untuk Pemilu 2014,” Diambil Dari [Http://Www.Bppt.Go.Id/Index.Php/Terkini/ 58-Teknologi-Material/425-E-Voting- Untuk-Pemilu-2014](http://www.bppt.go.id/index.php/terkini/58-Teknologi-Material/425-E-Voting-Untuk-Pemilu-2014) (13 Januari 2017). Sebagaimana Dikutip Di Dalam *Jurnal Teknik Informatika* Vol. 10 No. 1, 2017 .

<sup>6</sup> Kundiana, dirujuk dari Ikhsan Darmawan,dkk “Memahami E-Voting: Berkaca dari Pengalaman Negara- negara Lain dan Jembrana (Bali),” *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*, Jakarta 2014, 2.

<sup>7</sup> Kersting,Baldersheim, “Memahami E-Voting: Berkaca dari Pengalaman Negara-negara Lain dan Jembrana (Bali),” *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*, Jakarta, 2014, 2.

<sup>8</sup> International IDEA, “Introducing Electronic Voting: Essential Consideration,” *Stockholm:International IDEA*, 2011, 6.

## 2. Manfaat *E- Voting* dan Kelebihan *E- Voting*

### a. Manfaat *e-voting*

Penerapan *e-voting* diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang timbul dari pemilu yang diadakan secara manual sebagai berikut :

- 1) Mempercepat penghitungan suara
- 2) Hasil penghitungan suara lebih akurat
- 3) Menghemat bahan cetakan untuk kertas suara
- 4) Menghemat biaya pengiriman kertas suara
- 5) Menyediakan akses yang lebih baik bagi kaum yang mempunyai keterbatasan fisik (cacat)
- 6) Menyediakan akses bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan waktu untuk mendatangi tempat pemilihan suara (TPS)
- 7) Kertas suara dapat dibuat ke dalam berbagai versi bahasa
- 8) Menyediakan akses informasi yang lebih banyak berkenaan dengan pilihan suara
- 9) Dapat mengendalikan pihak yang tidak berhak untuk memilih misalnya karena di bawah umur atau melebihi umur pemilih yang telah diatur.<sup>9</sup>

### b. Kelebihan *e-voting*

Secara garis besar, model penggunaan hak pilih dengan cara electronic voting. Memiliki sejumlah kelebihan, yaitu :

---

<sup>9</sup> Afni Fauziah Nurzaen, "Pelaksanaan Sistem Electronic Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang," *Universitas Negeri Semarang*, 2019, 1 24-25.

### 1) Lebih Efisien

Secara filosofis, penyelenggaraan pemilu yang benar mengikuti prinsip efisiensi. Dalam hal ini, efisiensi berarti secara komparatif biaya dan waktu dapat dihemat dengan menggunakan pemungutan suara elektronik. Pemungutan suara dengan surat suara dianggap tidak efisien karena membutuhkan banyak kertas, dan kertas tersebut biasanya dibuang tidak digunakan kembali pada pemilu berikutnya sebagai dampaknya, maka memilih dengan menggunakan kertas suara tidak efisien dalam hal biaya. Di lain sisi, dapat dikatakan bahwa mesin pemungutan suara *e-voting* lebih efisien karena dapat menggunakan pola yang digunakan beberapa kali dalam satu perangkat yang sama.

Selain itu, pemungutan suara elektronik lebih efisien dari segi waktu. Yang terpenting, proses penghitungan suara mencapai efisiensi waktu setelah pemungutan suara selesai. Dibandingkan dengan menggunakan perhitungan manual, perbedaan waktu dengan model *e-voting* cukup signifikan. *E-voting* hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit, *voting* manual membutuhkan waktu lebih dari 1 jam. Ini tidak termasuk waktu ekstra untuk menangani keberatan yang mungkin diajukan kandidat dan tim kampanye selama penghitungan suara.

## 2) Lebih Akurat

Ketepatan, kecepatan, dan keakuratan pemilu merupakan hal penting dalam demokrasi modern. Tidak dapat dipungkiri bahwa telah terjadi pemilu dimana baik calon, tim sukses maupun KPU melakukan kecurangan yang berujung pada hasil pemilu yang tidak benar. Ada yang modelnya dengan “bermain mata” antara calon dengan penyelenggara pemilu ataupun model-model pelanggaran lain. Dalam hal pemungutan suara elektronik, pemungutan suara elektronik bisa jauh lebih akurat asalkan didukung oleh Daftar Pemungutan Suara Tetap (DPT) yang baik. konteks hasil perhitungan dibandingkan dengan cara perhitungan manual.<sup>10</sup>

### 3. Metode *E- Voting*

Terdapat sejumlah model pemilihan *e-voting* dan penghitungan suara yang menawarkan taraf kepercayaan serta daya tahan yang tinggi terhadap pelaksanaan Pemilu.

#### a. *Direct Recording Electronic (DRE)*

DRE atau mesin pemungutan suara dengan pencatatan langsung elektronik dapat disertai atau tidak disertai oleh bukti data dokumen (*VVPAT, atau voter- verified paper audit trail*). *VVPAT* merupakan bukti fisik asal suara yang diberikan

---

<sup>10</sup> Ibid., 20-22.



b. *Optical Mark Recognition (OMR)*

Sistem OMR didasarkan pada pemindai yang mengenali pilihan pemilih menggunakan surat suara khusus yang dapat dibaca mesin. Sistem OMR dapat berupa surat suara *Central Count Optical Scanning (CCOS)*, di mana surat suara dipindai dan dihitung di pusat penghitungan terpisah, atau *Precinct Count Optical Scanning (PCOS)*, di mana surat suara dibacakan secara langsung di TPS yang sedang dipindai dan dihitung sebagai pemilih Masukkan ke dalam mesin pemungutan suara.

c. *Electronic Ballot Printers (EBP)*

EBP mirip dengan mesin DRE dan menghasilkan kertas yang dapat dibaca mesin atau token elektronik yang berisi keputusan pemilih. Token ini dimasukkan ke dalam pemindai pemungutan suara terpisah yang menghitung suara secara otomatis.

d. *Internet Voting*

Sistem internet voting mengirimkan suara melalui internet ke server penghitungan pusat. Suara dapat diberikan baik dari komputer publik atau dari kios pemungutan suara di tempat pemungutan suara atau lebih umum dari komputer mana pun yang terhubung dengan jaringan internet.

Dalam versi lain disebutkan bahwa e-voting secara garis besar dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu internet voting dan non-internet voting. Untuk internet voting sendiri dibagi menjadi tiga jenis, yakni :

- a. *Internet poll site voting*. Internet ini digunakan untuk mengirimkan data dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) ke penyelenggara pemilu lokal, regional, dan pusat. Jenis pemungutan suara ini bekerja di komputer publik dan sesuai dengan sistem pemungutan suara berbasis mesin. TPS berkomunikasi dengan kantor pusat penyelenggara pemilu terutama melalui internet.
- b. *Kiosk voting*. Dengan cara ini pemilih memiliki kesempatan Menggunakan komputer khusus yang ditempatkan di tempat umum seperti perpustakaan, sekolah atau pusat perbelanjaan. Karena penyelenggara pemilu tidak bisa memantau semua proses pemilu, diperlukan alat khusus seperti tanda tangan untuk validasi elektronik smart card, pemeriksaan sidik jari, dll.
- c. *Internet voting* merupakan menggunakan hak pilih melalui media online. Dengan pemungutan suara online, pemilih dapat menggunakan hak pilihnya di rumah atau di tempat kerja (kantor). Teknologi pemungutan suara online membutuhkan perangkat lunak dan alat lain seperti smart card.

Sementara itu, pemungutan suara di luar internet memerlukan perangkat elektronik lainnya, antara lain mesin pemungutan suara, pemungutan suara SMS, pemungutan suara telepon, interactive digital television voting .<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Paisal S. Alparidji, "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Metode Electronic Voting di Desa Babakan Kecamatan Cisaeng Menurut Peraturan Bupati Bogor No. 41 Tahun 2016" (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), 57-59.

#### 4. Prinsip *E- Voting*

Waluyo menjelaskan, untuk benar-benar menerapkan *e-voting* dan agar hasil pemilu dapat dilihat oleh seluruh lapisan masyarakat, diperlukan penerapan electronic voting selain prinsip Luber dan Jurdil yang berlaku dalam sistem pemilu saat ini. harus didasarkan pada prinsip-prinsip berikut :

- a. *Eligibility and Authentication* (Kelayakan dan Otentikasi), pemilih hanya berwenang harus dapat memilih
- b. *Uniqueness* (Keunikan), pemilih hanya dapat memilih satu
- c. *Accuracy* (Ketepatan), sistem pemilu harus mencatat suara dengan benar
- d. *Integrity* (Integritas), orang seharusnya tidak dapat diubah, ditempa, atau dihapus tanpa deteksi
- e. *Reability* (Keandalan), sistem pemilu harus bekerja kokoh, tanpa kehilangan apapun orang, bahkan dalam menghadapi berbagai kegagalan, termasuk kegagalan mesin voting dan kerugian total komunikasi Internet
- f. *Secrecy* (Kerahasiaan), tidak ada yang harus dapat menentukan bagaimana setiap individu sebagai, dan pemilih tidak dapat membuktikan bagaimana mereka sebagai (yang akan memfasilitasi penjualan orang atau paksaan)
- g. *Flexibility* (Keluwesannya), peralatan pemilu harus memungkinkan untuk berbagai format suara pertanyaan (misalnya, menulis-di calon,

pertanyaan survei, beberapa bahasa); kompatibel dengan berbagai platform standar dan teknologi; dan dapat diakses oleh penyandang cacat

- h. *Convenience* (Kenyamanan), pemilih harus dapat memberikan suara cepat dengan peralatan minim atau keterampilan
- i. *Certifiability* (Sertifikasi), sistem pemilu harus diuji sehingga pejabat terpilih memiliki keyakinan bahwa mereka memenuhi kriteria yang persyaratan
- j. *Transparency* (Transparansi), pemilih harus mampu memiliki pengetahuan umum dan pemahaman tentang proses pemungutan suara
- k. *Cost-effectiveness* (Efektivitas biaya), sistem pemilu harus terjangkau dan efisien.<sup>12</sup>

## 5. Kelemahan *E- Voting*

- a. Jika timbul situasi di mana penyelenggara pemilu tidak memiliki informasi yang memadai tentang pemungutan suara elektronik, pemungutan suara elektronik akan gagal. Misalnya, Moynihan khawatir kegagalan teknologi pemungutan suara elektronik akan merusak legitimasi pemilu.
- b. Pemungutan suara elektronik dapat ditolak oleh beberapa kelompok pemilih (misalnya pemilih yang lebih tua). Penelitian oleh Roseman, Jr. Dan Stephenson pada pemilihan gubernur Georgia menunjukkan

---

<sup>12</sup> Erwin Aditya Pratama, "Fenomenologi Pemilihan Kepala Desa Menggunakan Elektronik Voting," *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*,, doi:10.24905/diktum.v10i1.114.

bahwa pemilihan teknologi tinggi (*e-voting*) terbukti tidak cukup populer di kalangan pemilih yang lebih tua (diatas 65). Perangkat *e-voting* juga bisa sangat sulit digunakan untuk beberapa pemilih. Jika semua suara ditunjukkan kepada pemilih (perangkat yang menunjukkan "seluruh distrik"), mesin pemungutan suara elektronik bisa seukuran lemari es. Adanya alat tersebut bagi penyandang disabilitas, seperti tuna netra atau pemilih yang bertubuh lebih kecil dari alat pemungutan suara elektronik dan yang memiliki kesulitan fisik dalam menggunakan alat pemungutan suara elektronik.

- c. Persoalan mendasar yaitu menyangkut jaminan kerahasiaan. Penggunaan teknologi dalam sistem pemungutan suara elektronik (misalnya penggunaan mesin) menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana memastikan keberhasilan pilihan pemilih.
- d. Jaminan keamanan dan kebebasan memilih (bebas dan adil). Menurut Kersting dan Baldersheim, pemilu yang bebas ditandai dengan tidak adanya manipulasi dalam proses pemilu. polemik dalam pemilu dengan metode manual sudah lumrah unsur kerahasiaan, kebebasan dan keamanan dibawa oleh penyelenggara pemilu dan siapa yang bertanggung jawab dalam pemilu elektronik (khususnya pemilu *online*).
- e. Kesepakatan akan standar *e-voting* merupakan hal yang sangat penting, namun standar mesin *e-voting* yang akan digunakan belum tentu disepakati bersama sehingga jika pengadaan mesin *e-voting* tidak

memakai standar yang disepakati bersama bisa saja terjadi delegitimasi terhadap proses, protes dan juga hasil sebuah pemilu.<sup>13</sup>

## 6. Dasar Hukum *E- Voting*

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan putusan terhadap gugatan yang diajukan oleh Bupati Jembrana, I Gede Winasa. Putusan MK 147/PUU-VII/2009 berbunyi: “Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28 c ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 sehingga kata ‘mencoblos’ dalam Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2004 diartikan pula menggunakan metode e-voting dengan syarat kumulatif sebagai berikut:
  - 1) Tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
  - 2) Daerah yang menetapkan metode e-voting sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan.
- b. Pasal 5 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik :

---

<sup>13</sup> Afni Fauziah Nurzaen, “Pelaksanaan Sistem Electronic Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pematang,” 2019, 22–24.

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
  - (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
  - (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
  - (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
    - (a) surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
    - (b) surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.<sup>14</sup>
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Pada, Pasal 85 Ayat (1), (2) dan (3) telah mengatur tata cara pemungutan suara secara elektronik voting,
- (1) Pemberian suara untuk Pemilihan dapat dilakukan dengan cara:
    - a) memberi tanda satu kali pada surat suara; atau
    - b) memberi suara melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik.
  - (2) Pemberian tanda satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan Pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemilihan. (2a) Pemberian suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan Pemerintah Daerah dari segi infrastruktur dan kesiapan masyarakat berdasarkan prinsip efisiensi dan mudah.<sup>15</sup>
- d. Peraturan daerah kabupaten lampung tengah nomor 01 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung

---

<sup>14</sup> Paisal S. Alparidji, “pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Metode Elektronik Voting Di Desa Babakan Kecamatan Cisaeng Menurut Peraturan Bupati Bogor No.41 Tahun 2016” (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), 59–60.

<sup>15</sup> Divisi Hukum dan Humas, “Undang Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,” *Bawaslu Provinsi Riau*.

Tengah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Kampung

Dalam pasal 3A:

- (1) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung dapat dilakukan secara elektronik dan/atau manual.
  - (2) Pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung secara elektronik dilakukan secara bertahap.
  - (3) Tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati<sup>16</sup>
- e. Peraturan bupati nomor 30 tahun 2022 tentang tata cara pemilihan kepala kampung, dalam bab VI pemilihan kepala kampung secara elektronik ( e-voting) pada pasal 59:
- (1) Pemilihan Kepala Kampung secara E-Voting dilaksanakan setelah memenuhi kelengkapan dan tahapan kegiatan persiapan yaitu :
    - (a) Payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan yang mengatur Pemilihan Kepala Kampung secara e-voting
    - (b) Pembentukan Tim Penyelenggara yang terdiri dari Tim Fasilitasi, Tim Asistensi/Operator, Tim Teknis, Tim Pendamping dan Tim Pengawas Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kepala Kampung
    - (c) Pelatihan dan sertifikasi bagi Operator dan Tim Teknis oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional
    - (d) Pengadaan dan penyiapan kelengkapan spesifikasi perangkat e-voting yang meliputi : PC All In One, Printer POS, Kertas thermal roll, Smart Card Reader, Smart Card, Modem Stik USB, Battery, Power Inverter DC to AC (Option) + Jumper/ Generator, USB Flashdisk dan Komputer PC
    - (e) Sosialisasi dan/atau simulasi kepada pemilih sekurang-kurangnya 1 (satu) kali di setiap kecamatan dan atau Kampung yang melaksanakan Pemilihan Kepala Kampung

---

<sup>16</sup> Peraturan daerah kabupaten lampung tengah nomor 01 tahun 2022 Tentang Pemilihan Kepala Kampung,.



- (f) Pelatihan dan sertifikasi bagi Panitia Pemilihan Kepala Kampung oleh Operator dan/atau Tim Teknis Kabupaten.
  - (2) Kelengkapan peralatan e-voting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
- (2) Kelengkapan peralatan e-voting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Peraturan bupati nomor 30 tahun 2022 tentang tata cara pemilihan kepala kampung, t.t.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Terdapat dua jenis penelitian jika mengacu pada tradisi penelitian hukum, yakni secara normatif dan empiris. Metode penelitian normatif atau doktriner merupakan penelitian yang mengkaji pada peraturan-peraturan tertulis, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>1</sup> Sedangkan penelitian empiris merupakan penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>2</sup>

##### **2. Sifat Penelitian**

Penulisan penelitian ini akan menggunakan penelitian normatif-empiris. Metode penelitian normatif karena objek dalam penelitian ini berupa regulasi serta di dukung dengan penambahan data unsur empiris guna mengetahui praktik pelaksanaan yang terjadi telah sesuai aturan.

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007)., 35.

<sup>2</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

## **B. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek darimana data dapat diperoleh. Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

### **1. Sumber Data Primer**

Data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber utama baik dari individu atau perseorangan seperti perilaku warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan kepala TTU bapak Luhur Hantariksa Jaya, Tim Fasilitasi, Tim Asistensi/Operator, Tim Teknis, Tim Pendamping dan Tim Pengawas Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kepala Kampung.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>4</sup> Sumber data sekunder pada penelitian ini meliputi data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang terdiri dari buku, artikel, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, karya ilmiah tentang hukum dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum.*, 25.

<sup>4</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, 116.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi se jelas mungkin kepada subjek penelitian

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.<sup>5</sup> Yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah tim TTU, tim TTL dan ketua KPPS

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mencatat suatu laporan yang telah tersedia, sumber ini terdiri dari SK, berita acara, dokumen.<sup>6</sup> Dokumen ini merupakan data kongkrit yang bisa penulis jadikan acuan untuk menilai adanya data sesuai judul penelitian dan sebagai sumber informasi.

### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke

---

<sup>5</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta :: Rineka Cipta, 2011), 105.

<sup>6</sup> I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*, Cet. 1 (Bandung: Nilackra, 2018),. 65.

dalam unit- unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>7</sup> Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni data yang diperoleh disajikan secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian.
2. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan.
3. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan pijakan dalam mengambil kesimpulan.

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*, Cet IV., (Bandung: Alfabeta, 2008), 244.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Wilayah Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban

##### 1. Sejarah Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban

Kampung Wates Berdiri pada tahun 1936 yang dirintis oleh Alm Buang, Musro, Sarwi, Jamari dan beberapa orang terdahulu. Pada saat itu Wates masih mengindik pada Kampung Gunung Sugih, Kawedanan Way Septih Kabupaten Lampung Tengah. Wates saat itu disebut Kampung Sukajawa kemudian dengan perubahan jaman, aslinya jaman dulu Wates ini adalah namanya Perigi, Penduduk Kampung Wates dari beragam suku Lampung, Sunda, penduduk kampung wates mayoritas menganut agama Islam dengan mata pencarian yaitu sebaga petani, buruh dan PNS. Hasil bumi di Kampung Wates meliputi: padi, jagung, singkong. Kampung Wates terdiri dari 8 dusun yaitu Perigi, Dwi Mulya, Tri Rahayu, Sri Rejo, Karang Rejo, Banyuwangi, Bumirejo, Karang Sembung.<sup>1</sup>

**Tabel 4.1**  
**Masa Kepemimpinan Kepala Kampung di Kampung Wates**

No.	Tahun	Nama Kepala Kampung
1	1951 - 1956	SARWIK
2	1956 - 1968	SARWIK
3	1968 - 1969	MANGKU DIHARJO
4	1969 - 1972	HASIM MAKRUF
5	1972 - 1974	SUWANDI
6	1974 - 1981	ALAM BATIN HASAN
7	1981 - 1989	ALAM BATIN HASAN
8	1989 – 1990	M. SOHARI

---

<sup>1</sup> *SID Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.*

9	1990 - 1999	SUMINTO
10	1999 - 2001	M. SOHARI
11	2001 – 2001	NARYANTO
12	2001 – 2003	M. SOHARI
13	2003 – 2008	WAHYU BINTORO
14	2008 – 2009	Drs. Hi. SUGANDI
15	2009 – 2015	SAHRI ISKANDAR
16	2015 – 2016	MIRSEPTOWI, S.IP, MM
17	2016 – 2022	WAHYU BINTORO
18	2022 - 2022	GALIH PRAMONO, S.S
19	2022 - 2027	DENI APRIYANTO

## 2. Keadaan Geografis Kampung Wates

### a. Luas Wilayah<sup>2</sup>



Kampung Wates merupakan salah satu kampung di Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah yang pada awalnya kampung ini diberi nama kampung prigi. Luas Wilayah kampung wates kurang lebih 305 ha. Dengan rincian sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Ibid.

1) Pemukiman	: 125 ha
2) Pertanian Sawah	: 178 ha
3) Ladang/tegalan	: 20 ha
4) Hutan	: - ha
5) Rawa-rawa	: 2 ha
6) Perkantoran	: 0,25 ha
7) Sekolah	: 3,60 ha
8) Jalan	: 62,45 ha
9) Lapangan sepak bola	: 1,70 ha
<b>Total</b>	<b>: 305 ha</b>

b. Batas Wilayah

Sebelah Utara	: Kampung Bumi Ratu
Sebelah selatan	: Kampung Sukajawa
Sebelah Barat	: Kampung Kesuma Dadi
Sebelah Timur	: Kampung Sukajadi

c. Jarak dari pusat pemerintahan

Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat	: 4 KM
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan	: 15 Menit
Jarak ke ibu kota kabupaten	: 12 KM
Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten	: 45 Menit

d. Jumlah penduduk

1) Laki-laki	: 2147 jiwa
2) Perempuan	: 1991 jiwa



## Statistik Kampung



### e. Tingkat pendidikan masyarakat

- 1) Sekolah dasar : 900
- 2) SMP : 784
- 3) SMA/SMU : 996
- 4) Diploma I/II : 25
- 5) Akademi/ diploma III : 44
- 6) Sarjana : 124
- 7) Pascasarjana : 2

### f. Jumlah Agama

- 1) Islam : 3978
- 2) Kristen : 24
- 3) Khatolik : 54
- 4) Hindu : 10
- 5) Budha : 72

g. Jumlah pekerjaan

1) Belum bekerja	: 1065
2) Mengurus rumah tangga	: 825
3) Pelajar/ mahasiswa	: 737
4) Pensiunan	: 8
5) Pegawai negeri sipil (PNS)	: 56
6) Tentara nasional indonesia	: 3
7) Kepolisian RI	: 6
8) Perdagangan	: 6
9) Petani/pekebun	: 464
10) Nelayan/perikanan	: 1

### 3. Visi dan Misi Kampung Wates

#### a. Visi Kampung Wates

##### **Tertib**

Suatu kondisi yang mengedepankan ketertiban baik di bidang pelayanan administrasi keuangan serta tertib dalam lingkungan masyarakat.

##### **Sejahtera**

Suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat sandang, pangan dan papan serta kebutuhan untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak.

**Nyaman**

Suatu kondisi dimana masyarakat dalam beraktifitas ada rasa kedamaian dan kesejukan serta ketentraman berdasarkan supermasi hukum yang berkeadilan yang terjamin.

**Aman**

Suatu kondisi yang menjamin terciptanya suasana yang kondusif serta terhindar dari ancaman Tantangan, Hambatan dan Gangguan ( ATHG ) untuk itu perlu adanya sistem keamanan lingkungan melalui ronda di masing-masing lingkungan / Dusun/ RT

**Maju**

Suatu kondisi yang menggambarkan tinggi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tingginya tingkat perkembangan ekonomi dan kemakmuran, berkembangnya sektor usaha, serta memiliki sistem kelembagaan dan hukum yang mantap

**Mandiri**

Suatu kondisi dimana masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk berusaha dan bertkarya dengan memanfaatkan potensi dan skill yang ada. Untuk itu perlu adanya pemeberdayaan masyarakat dan membentuk pada Badan Usaha Milik Kampung ( BUMK ) menuju perekonomian kerakyatan.

### **Integritas**

Suatu kondisi yang mencerminkan untuk kualitas pelayanan aparatur Kampung dalam melayani masyarakat dengan jujur punya karakter dapat dipercaya dan bertanggung jawab.<sup>3</sup>

#### **b. Misi Kampung Wates**

- a. Menjadikan Pemerintahan Kampung yang baik, Tertib, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang baik dan bermasyarakat
- b. Meningkatkan rasa persatuan dan Kesatuan Masyarakat melalui kedekatan keagamaan, sosial budaya, politik, hukum serta pemahaman NKRI
- c. Memotifasi kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dan berperan aktif dalam mewujudkan program pembangunan kampung baik fisik maupun non fisik
- d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang seimbang, selaras dan serasi
- e. Meningkatkan sumberdaya manusia yang mandiri, berbudaya, berakhlak, unggul dan berdaya saing
- f. Mendorong dan meningkatkan aktifitas perekonomian menuju ekonomi kerakyatan, dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat melalui pembentukan badan usaha milik kampung (BUMK)

---

<sup>3</sup> Ibid.

- g. Mendorong Masyarakat untuk berperan aktif mewujudkan kampung wates yang bersih, nyaman, aman, ,melalui kegiatan gotong royong dan siskamling.<sup>4</sup>

#### 4. Data Perangkat Kampung Wates

**Tabel 4.2**  
**Perangkat Kampung Wates**

No	Nama	Jabatan
1	Deni Apriyanto	Kepala Kampung
2	Aida Fitriani	Sekretaris Kampung
3	Maulana Lutfi S	Kasi Pemerintahan
4	Supriyanto	Kasi Pelayanan
5	Luhur Hantariksa Jaya	Kasi Kesejahteraan
6	Endang Wijati	Kaur Keuangan
7	Widi Hariadi	Kaur Umum
8	Ika Ratnasari	Kepala Dusun I
9	Bastian Prana Jaya	Kepala Dusun II
10	Albet Pratama	Kepala Dusun III
11	Supoyo	Kepala Dusun IV
12	Karsiman	Kepala Dusun V
13	Musofa Kamil	Kepala Dusun VI
14	Hadi Prayitno	Kepala Dusun VII
15	Seti Erly Wahyuni	Kepala Dusun VIII
16	Isni Nuriyah Estiana	Staff Kaur Keuangan
17	Reni Seftiana	Staff Kasi Pelayanan
18	Idho Faizi Maulana	Operator Kampung

---

<sup>4</sup> Ibid.

## **B. Analisis Penerapan Pemilihan Kepala Kampung Sistem *E-Voting* Di Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban**

Penerapan merupakan suatu keputusan yang dituangkan melalui tindakan oleh seseorang atau sekelompok golongan untuk diarahkan agar mencapai tujuan yang sudah diputuskan. Penerapan juga merupakan melaksanakan sesuatu yang dipraktekkan ke dalam lingkungan sekitar.<sup>5</sup> Pada umumnya, cara memilih adalah dengan menggunakan cara mencoblos atau atau mencontreng atau memberikan tanda lain pada surat suara yang mencantumkan nomor, gambar dan nama calon Kepala kampung. Akan tetapi dengan mengikuti perkembangan yang memanfaatkan teknologi di berbagai bidang, dengan hadirnya konsep pemilihan secara *e-voting* dalam implementasinya mengubah tata cara dalam penyelenggaraan pemilihan secara konvensional untuk menjadi modern.<sup>6</sup>

Menurut Kersting dan Baldersheim, *e-voting* dapat diartikan sebagai menggunakan hak pilih dalam sebuah pemilihan yang didukung oleh alat elektronik. Sedangkan menurut badan pengkajian dan pengembangan teknologi (BPPT) *E-voting* merupakan sebuah sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, mengirim hasil

---

<sup>5</sup> Wahab, "Tujuan penerapan Program" (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), h. 63.

<sup>6</sup> Septianningsih dan Fildza Jiharani, "Efektivitas Penerapan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia ditinjau dari Norma dan Etika *e-voting*," *INDEPENDEN* 4 no 1 (April 2023): h. 25, <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/independen>.

perolehan suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan jejak audit.<sup>7</sup>

Berdasarkan pasal 85 ayat (2a) undang-undang No. 10 tahun 2016 menyebutkan bahwa, Pemberian suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan Pemerintah Daerah dari segi infrastruktur dan kesiapan masyarakat berdasarkan prinsip efisiensi dan mudah.<sup>8</sup> Pelaksanaan pada Pemilihan Kepala Kampung Dengan Sistem E-Voting Di Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ini diterapkan sesuai dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Kampung.<sup>9</sup> Serta adanya Peraturan bupati nomor 30 tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Kampung, Dalam Bab VI Pemilihan Kepala Kampung Secara Elektronik (*E-Voting*),<sup>10</sup> dan Secara Teknis Telah Dijelaskan Di Dalam Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 380/KPTS/ D.a. VI.13 /2022.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menggelar acara simulasi Pemilihan Kepala Kampung Secara *E-Voting* Di Kabupaten Lampung Tengah bertempat di Balai Kampung Wates pada hari Jumat 25 Maret 2022. Dalam kesempatan tersebut hadir Bupati Lampung Tengah, Dirjen Bina

---

<sup>7</sup> Paisal S. Alparidji, "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Metode Electronic Voting di Desa Babakan Kecamatan Cisaeng Menurut Peraturan Bupati Bogor No. 41 Tahun 2016." h. 54-55.

<sup>8</sup> divisi hukum dan humas, "undang undang pemilihan gubernur, bupati dan walikota."

<sup>9</sup> *Peraturan daerah kabupaten lampung tengah nomor 01 tahun 2022 Tentang Pemilihan Kepala Kampung.*

<sup>10</sup> *Peraturan bupati nomor 30 tahun 2022 tentang tata cara pemilihan kepala kampung.*

Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, Forkopimda, Sekda, Para Kepala Perangkat Daerah, Para Camat Serta Tamu Undangan.<sup>11</sup>

Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd. mengatakan program ini merupakan terobosan yang telah digagas di tahun 2012 dan diaplikasikan di tahun 2013 saat ini diaplikasikan di 11 provinsi, 17 kabupaten dan 981 pilkades diseluruh indonesia.<sup>12</sup> Sementara itu Bupati Lampung Tengah Bapak Musa Ahmad mengapresiasi terobosan tersebut.

Sehingga penerapan sistem *e-voting* dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa di kampung wates bermula karena adanya program dari Kemendagri lalu turun ke Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan disetujui oleh Bupati lalu turun ke Kecamatan, BPD/BPK, PPS dan KPPS Kampung. Untuk Lampung Tengah yang sudah melaksanakan pemilihan dengan sistem *e-voting* sebanyak 5 kampung, dimana salah satunya adalah Kampung Wates.<sup>13</sup>

Salah satu yang menjadi alasan Kampung Wates melaksanakan Pemilihan Kepala Kampung dengan sistem *e-voting* karena kampung tersebut sudah menjalankan program *smart village* dan rawan konflik, namun yang melatar belakangi dilakukannya sistem *e-voting* dalam Pemilihan Kepala

---

<sup>11</sup> “Wawancara dengan bapak maulana ludfi siswandi selaku ketua panitia pemilihan kepala desa kampung wates,” November 2023.

<sup>12</sup> <https://diskominfotik.lampungtenangkab.go.id/post/berita/read-pemerintah-kabupaten-lampung-tengah-menggelar-acara-simulasi-pilkakam-secara-e-voting.html>, Diakses pada tanggal 22 November 2023.

<sup>13</sup> “Wawancara dengan Bapak Maulana Ludfi Siswandi Selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kampung Wates, November 2023.”



Kampung Di Kabupaten Lampung Tengah Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban karena kami mengikuti Peraturan Pemerintah dalam mengikuti perkembangan teknologi di era digitalisasi lalu melihat dari efisiensi dan efektivitas sistem *e-voting*.<sup>14</sup>

Dalam Pemilihan kepala kampung terdapat petugas untuk membantu penyiapan sistem dalam pemilihan kepala kampung secara elektronik yang dibagi menjadi dua, yaitu Tim Teknis Utama yang selanjutnya disingkat TTU dan Tim Teknis Lapangan yang selanjutnya disingkat TTL. Tim Teknis Lapangan merupakan tim teknis yang membantu ketugasan KPPS atau dalam penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara secara elektronik di TPS, sedangkan Tim Teknis Utama merupakan tim teknis yang membantu ketugasan Panitia Pemilihan Tingkat desa dalam penyiapan sistem pemilihan kepala kampung secara elektronik.<sup>15</sup>

Proses pembentukan panitia pemilihan dibentuk oleh panitia kampung, di kampung wates sendiri terdapat 8 dusun dan dalam pemilihan dibagi menjadi 6 tps masing-masing terdiri dari 5 orang panitia kampung dan 2 dari pihak linmas dengan dibantu oleh tim teknis utama dan tim teknis lapangan, disetiap tps terdapat satu tim teknis lapangan, untuk tim teknis utama di kampung wates diterjunkan dua orang.

Dalam pembentukannya untuk tim teknis utama dan tim teknis lapangan dipilih langsung oleh Kabupaten, dan untuk tim teknis lapangan terdiri dari enam orang yang di diambil dari masing-masing kampung yang

---

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Ibid.

mampu dibidang teknologi. Tim Teknis Utama dan tim Teknis Lapangan sebelum pelaksanaan tugasnya, terlebih mengikuti pelatihan penggunaan sistem pemilihan kepala kampung secara elektronik dari lembaga yang berwenang.<sup>16</sup>

Untuk tim teknis lapangan di bimtek langsung oleh tim ttu selama 3 hari. Setelah terbentuk panitia tersebut, kemudian ada beberapa kali pertemuan di kabupaten, setelah itu lalu di buat SK. Untuk panitia tingkat kampung (KPPS) dibentuk dengan surat keputusan BPK, sedangkan untuk SK tim teknis utama dan tim teknis lapangan di bentuk dengan Keputusan Bupati.<sup>17</sup>

Panitia dalam Pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan sistem *e-voting* di Kampung Wates di setiap TPS hanya membutuhkan 8 orang yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kampung Wates**  
**Kecamatan Bumi Ratu Nuban Tahun 2022**

No	Nama	Jabatan
1	Drs. H. Dasio Priambodo	Ketua
2	Drs. Didik Purwanto	Wakil Ketua
3	Aida Fitriani	Sekretaris
4	Emsiati	Anggota
5	Liana Safitri	Anggota

---

<sup>16</sup> SK Keputusan Bupati Lampung Tengah : Nomor 380/KPTS/D.a.VI.13 /2023 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung,.

<sup>17</sup> Ibid.

**Tabel 4.4**  
**KPPS Pada TPS 1**

No	Nama	Jabatan
1	Maulana Ludfi Siswandi	Ketua KPPS
2	Aida Ayu Nestiana	Petugas verifikasi
3	Krisnanda Rexi Putri. D	Petugas Generator
4	Cahyono	Petugas Bilik Tps Dan Kotak Barcode
5	Sawiri	Petugas Bilik Dan Petugas Tinta
6	Fadhil Figo Ahmad. F	Tim Teknis Lapangan
7	Susilowati	Menjaga Keamanan
8	Agus Suprianto	Menjaga Keamanan

Kriteria untuk menjadi panitia tingkat dalam pemilihan kepala kampung sendiri yaitu yang paham tentang komputer namun tidak semua hanya diambil beberapa lalu yang lainnya umum.<sup>18</sup> Berbeda dengan panitia tim teknis utama dan tim teknis lapangan yang memiliki pengetahuan mengenai teknologi informasi dan mampu mengoperasikan komputer dan /atau memiliki keahlian khusus dalam pelaksanaan pemilihan kepala kampung<sup>19</sup>

Pendaftaran bakal calon kepala kampung di kampung wates yaitu dengan cara pendaftarannya sendiri datang ke Balai Kampung Wates untuk menemui panitia. Penetapan Kepala Kampung di Kampung Wates tidak ada tes tertulis dan tidak menggunakan seleksi yang ketat, yang penting telah memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan oleh Kabupaten lalu ketika berkas sudah masuk dan diseleksi lengkap maka dapat dinyatakan lolos secara administrasi, setelah itu dilakukan satu kali rapat pleno untuk menentukan nomor undian calon kepala kampung oleh panitia pemilihan di hadapan para calon atau saksi yang diberi kuasa secara tertulis oleh calon.

---

<sup>18</sup> “Wawancara dengan Bapak Maulana Ludfi Siswandi Selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kampung Wates, November 2023.”

<sup>19</sup> *SK Keputusan Bupati Lampung Tengah : Nomor 380/KPTS/D.a.VI.13 /2023 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung.*

Masa kampanye yang dibutuhkan hanya tiga hari dan dilakukan secara terbuka.<sup>20</sup>

Penentuan dan penetapan daftar pemilih (DPT) melihat dari data disduk capil dan melihat unggahan di *smart village* kampung karena semua penduduk kampung melalui kartu keluarga sudah di input dan dimasukkan ke *smart village* dan juga selalu di update setiap minggunya.<sup>21</sup> *Smart village* merupakan istilah dengan artian desa cerdas jadi *smart village* itu desa yang mampu atau yang memiliki daya dukung, kapasitas, dan daya saing dalam memanfaatkan sumber dayanya dengan cara melalui pemanfaatan IPTEK serta pendayagunaan kearifan lokal untuk kesejahteraan, kemajuan desa dan peningkatan taraf hidup masyarakat dengan melibatkan segenap unsur desa.

*Smart village* terjadi karena adanya janji gubernur dan wakil gubernur yang ke-30 yaitu dimana untuk meningkatkan literasi internet dan layanan perpustakaan bagi warga kampung, memfasilitasi digitalisasi administrasi desa, *e-participations* dengan melibatkan masyarakat hingga pelosok perdesaan dan itu diwujudkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang RPJNB Provinsi Lampung.

*Smart village* dituangkan kedalam sistem yang dibuat oleh komunitas open SID yaitu sistem informasi desa. untuk dapat membuka *smart village* tersebut maka bisa di akses di website SID Kampung Wates atau mrealui link

---

<sup>20</sup> “Wawancara dengan Bapak Maulana Ludfi Siswandi Selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kampung Wates, November 2023.”

<sup>21</sup> Ibid.

<https://wates.lampungengah.desa.id>.<sup>22</sup> Untuk penetapan DPT pada waktu itu ada sesi pertemuan seluruh calon kepala kampung dan panitia untuk menetapkan jumlah DPT dengan jumlah 3033 jiwa.<sup>23</sup>

Pasca pemilihan selesai maka di kumpulkan di balai kampung, masing-masing saksi diberi arahan bagaimanapun hasilnya harus siap menerima, dan hasil perhitungan setelah di print, maka saksi tanda tangan dan selesai. Tidak ada gugatan dari masing-masing calon, saksi, dan tim sukses. Alhamdulillah dalam pemilihan menggunakan sistem *e-voting* ini berjalan dengan kondusif dan sesuai harapan.

Sebelum tiba masa pemilihan dengan sistem *e-voting* tim penyelenggara pemilihan kepala kampung melakukan sosialisasi terkait sistem *e-voting* bagi kampung yang melaksanakan sistem tersebut sosialisasi di lakukan selama 20 hari. Di kampung Wates sendiri terdiri dari 8 dusun sosialisasi di setiap dusun dilakukan 1 kali pertemuan, namun jika terdapat masyarakat yang belum faham dan masih bingung terutama untuk kalangan lanjut usia maka akan diberi arahan kembali dan diperkenankan untuk menemui panitia pemilihan di balai kampung.<sup>24</sup>

Dengan adanya metode pemilihan secara *e-voting* maka perlu diatur mekanismenya secara jelas. Mekanisme pemberian suara dengan menggunakan alat pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*), adalah berikut :

---

<sup>22</sup> “Wawancara dengan bapak Luhur Hantariksa Jaya, selaku Kepala Tim Teknis Utama Lampung Tengah, Desember 2023.”

<sup>23</sup> “Wawancara dengan Bapak Maulana Ludfi Siswandi selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kampung Wates, November 2023.”

<sup>24</sup> Ibid.

1. Pemilih datang ke lokasi TPS
2. Pemilih masuk ke dalam TPS lewat pintu masuk kemudian menyerahkan undangan atau E-KTP kepada petugas verifikasi
3. Petugas verifikasi meneliti surat undangan dan mencocokkan dengan DPT serta memastikan bahwa yang bersangkutan merupakan pemilih sah belum menggunakan hak memilih
4. Petugas pemungutan suara memberi tanda pada undangan dan nama pemilih dalam DPT yang baru hadir sebagai keterangan pemilih telah hadir menggunakan hak memilih
5. Pemilih mendapatkan *smart card* dari petugas generator untuk digunakan sebagai alat untuk menampilkan kartu suara elektronik
6. Pemilih lanjut usia, penyandang cacat jasmani, atau sedang dalam keadaan sakit yang hadir di tps dan tidak dapat menggunakan pilihnya sendiri dapat dibantu oleh seorang anggota keluarga, jika tidak ada anggota keluarga maka akan dibantu oleh anggota kppps dengan disaksikan oleh dua orang dari saksi calon kepala kampung dan dituangkan dalam berita acara.
7. Pemilih menunggu di tempat yang telah disediakan apabila keadaan harus antri
8. Pemilih menuju ke bilik suara dengan membawa *smart card*
9. Pemilih memasukan *smart card* ke *card reader* atau dapat dibantu petugas bilik suara

10. Setelah *smart card* dimasukkan ke *card reader* akan tampil kartu suara elektronik berupa tanda gambar calon dalam layar monitor yang ada didalam bilik suara
11. Setelah muncul tanda gambar calon pada monitor, pemilih menyentuh satu kali pada salah satu tanda gambar calon yang menjadi pilihannya
12. Setelah tanda gambar calon disentuh, maka pada layar monitor muncul lembar konfirmasi berupa tulisan “YA” dan tanda warna hijau dalam kotak dan tulisan “TIDAK” dan tanda “X” warna merah dalam kotak, untuk memastikan pilihan sudah benar atau pilihan belum benar Jika pilihan sudah benar, Pemilih menyentuh tepat pada tulisan “YA” dan tanda warna hijau dalam kotak dan jika belum benar menyentuh tepat pada tulisan “TIDAK” dan tanda “X” warna merah dalam kotak
13. Jika Pemilih menyentuh tulisan “YA” dan tanda warna hijau dalam kotak, maka akan keluar lembar struk sebagai bukti pemilih telah menggunakan hak memilih
14. Jika pemilih menyentuh tulisan “TIDAK” dan tanda “X” warna merah dalam kotak, maka layar akan kembali ke tanda gambar calon untuk memberi kesempatan Pemilih menentukan pilihannya
15. Pemilih yang telah menggunakan hak memilih keluar dari bilik suara dengan membawa lembar struk barcode dan menyerahkan *smart card* kepada petugas pemungutan suara untuk digenerik ulang
16. Pemilih memasukkan lembar struk barcode kedalam kotak suara atau audit yang telah disediakan Panitia Pemilihan

17. Pemilih menuju pintu keluar yang telah disediakan Panitia Pemilihan
18. Sebelum keluar pemilih wajib mencelupkan salah satu jari ke tinta yang disediakan Panitia Pemilihan sebagai tanda telah menggunakan hak pilihnya.
19. Seluruh hasil pemilihan akan langsung terproses atau terhitung secara otomatis ke dalam komputer.<sup>25</sup>

Dalam pemungutan suara Pemilih Kepala Kampung dilaksanakan secara serentak dalam satu hari, sistem pemilihan secara elektronik dilakukan melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Dengan Lembaga/Instansi Pemerintah Atau Lembaga Non Pemerintah, Kampung yang melaksanakan sistem Pemilihan Kepala kKmpung secara elektronik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pemungutan suara dimulai pukul 07.00 wib sampai dengan 13.00 wib, apabila pemungutan suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan, maka pemungutan suara ditutup dan dilanjutkan perhitungan suara, setelah pemungutan suara ditutup, maka dibuatkan berita acara yang ditanda tangani ketua dan sekurang-kurangnya dua orang anggota KPPS serta dapat ditanda tangani oleh saksi calon, setelah berita acara pemungutan suara ditandatangani, ketua kpps memberikan penjelasan kembali mengenai mekanisme perhitungan suara.<sup>26</sup>

Kelebihan dan kelemahan sistem *e-voting*, kelebihanannya itu lebih praktis, tidak membutuhkan waktu yang lama, lebih hemat biaya dan tidak

---

<sup>25</sup> SK Keputusan Bupati Lampung Tengah : Nomor 380/KPTS/D.a.VI.13 /2023 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung.

<sup>26</sup> Ibid.



membutuhkan banyak panitia sehingga dapat dikatakan lebih efektif dan efisien. Sedangkan untuk kelemahannya bisa mengalami *troubleshooting* seperti tiba-tiba listrik down, alat print out menumpuk sehingga tidak keluar struk barcode. Namun alhamdulillah hal tersebut dapat diatasi dengan cepat dan kembali seperti semula tanpa harus mengulang dari awal.<sup>27</sup>

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung di Kampung Wates dengan menggunakan sistem *e-voting* Kabupaten telah bekerjasama dengan PT BRIN. Karena PT BRIN adalah milik BUMN jadi Kabupaten bekerjasama dengan BUMN karena untuk menjaga kelegalan. Jadi segala peralatan *e-voting* itu semua dari PT BRIN dengan cara sewa, sedangkan untuk ATK dan lain-lain dari Kabupaten.<sup>28</sup>

Dalam Penerapan Pemilihan Kepala Kampung dengan sistem *e-voting* dilaksanakan secara serentak pada 24 Agustus 2022. Total ada 82 Desa dari 27 Kecamatan, 5 Kampung dilakukan secara elektronik dan 77 kampung masih dilakukan secara manual, salah satunya yaitu kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban. Terdapat lima calon kepala kampung diantaranya yaitu, Bapak Suhendi Nomor Urut Satu, Bapak Wahyu Bintoro Nomor Urut Dua, Bapak Mugiarto Nomor Urut Tiga, Bapak Albet Pratama Nomor Urut Empat Dan Bapak Deni Apriyanto Nomor Urut Lima. Dari

---

<sup>27</sup> “Wawancara dengan Bapak Maulana Ludfi Siswandi selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kampung Wates, November 2023.”

<sup>28</sup> “Wawancara dengan bapak Luhur Hantariksa Jaya, selaku Kepala Tim Teknis Utama Lampung Tengah, November 2023,”

kelima calon tersebut yang memperoleh suara terbanyak adalah Bapak Deni Apriyanto Nomor Urut Lima yang memperoleh 992 suara.<sup>29</sup>

### **C. Analisis Penerapan Asas Kerahasiaan Terhadap Sistem *E-Voting* Dalam Pemilihan Kepala Kampung Di Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban**

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa diatur dengan Keputusan Menteri Desa Nomor 112 Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Pemilihan Kepala Desa Nomor 72 Tahun 2020. Pasal 1 angka 5 menyebutkan: “Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”<sup>30</sup> Pelaksanaan *e-voting* pada pemilihan Kepala Kampung Di Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban berkaitan dengan asas-asas pemilihan demokrasi. Pemerintah mempunyai legitimasi mengenai pemilihan demokratis termasuk saat pelaksanaan pemilihan kepala kampung di kampung wates kecamatan bumi ratu nuban *e-voting* yang sudah memenuhi asas-asas pemilihan salah satunya asas rahasia.<sup>31</sup>

Asas Rahasia berarti hak suara yang diberikan oleh masyarakat kampung wates yang memilih bersifat rahasia tanpa diketahui oleh siapapun termasuk panitia pemilihan kepala desa di Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah yang telah memenuhi asas rahasia

---

<sup>29</sup> “Wawancara dengan Bapak Maulana Ludfi Siswandi selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kampung Wates, November 2023.”

<sup>30</sup> “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.”

<sup>31</sup> Pamungkas, Sukimin, Dan Nuswanto, “Penerapan Electronic Voting Sebagai Perwujudan Asas Luber Dan Jurdil Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Bendosari Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali.”

dalam sistem *e-voting*. Pada sistem manual biasanya keterjagaan rahasia suara terdapat pada bilik suara yang tertutup, sedangkan pada Pilkakam Wates dengan sistem *e-voting* keterjagaan rahasianya terdapat di bilik atau ruang pemungutan suara dengan sistem komputer.<sup>32</sup>

Perangkat *e-voting* tersebut juga menyimpan data pemilih dalam *smart card* yang telah disediakan pada generator secara random tanpa terdapat data pemilih. Pada sistem *e-voting* dapat menunjang asas kerahasiaan karena kecanggihan sistem dalam menjaga data suara yang telah terinput tanpa dapat diketahui pihak manapun.<sup>33</sup>

Untuk dapat menjaga asas kerahasiaan dalam pemilihan kepala kampung dengan menggunakan sistem elektronik mereka menggunakan sistem *e-voting* secara *offline* karena jika dilakukan secara *online* khawatir terjadi *hacker* yang menimbulkan kerahasiaan pemilih yang tidak terjamin jadi untuk memanipulasi suara atau mungkin kecurangan metode *online* itu sangat bisa, tapi jika dilakukan secara *offline* itu tidak bisa karena, hanya terfokus di satu server dan servernya itu hanya ada di TPS. Kalaupun orang yang ingin mengambil datanya harus memakai colok kabelan sehingga otomatis dia harus berada di dalam TPS.<sup>34</sup>

Dalam pemilihan kepala kampung dengan menggunakan sistem *e-voting* telah menggunakan sistem *barcode* untuk menjaga asas kerahasiaan dan keamanan pemilih agar pilihannya tidak diketahui oleh orang lain dan

---

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> “Wawancara dengan Bapak Luhur Hantariksa Jaya, selaku Kepala Tim Teknis Utama Lampung Tengah, November 2023,”.

barcode tersebut tidak bisa discan untuk melihat siapa memilih siapa namun di dalam *barcode* tersebut jika discan hanya berisi data calon kepala kampung bukan data pemilih. Karena dalam barcode tersebut tidak akan terlihat siapa memilih siapa yang jelas nama dari calon kepala kampung sudah terpilih.<sup>35</sup>

Dalam pemilihan akan keluar struk *barcode* dan akan dimasukkan kedalam kotak audit atau kotak suara. Didalam sistem *barcode* selain tidak dapat discan untuk melihat siapa memilih siapa kotak yang berisi *barcode* tersebut tidak boleh dibuka setelah pemilihan dengan sistem *e-voting* meskipun dari pihak panitia, kabupaten yang meminta kecuali, apabila terjadi gugatan dari salah satu calon kepala kampung yang tidak terima dengan hasil suara yang di dapatkan maka penggugat akan diberikan waktu selama 1x24 jam untuk melayangkan gugatan dan itu harus di Pengadilan Negeri dan Kejaksaan. Maka untuk buka kotak *barcode* harus sesuai perintah dari Pengadilan.<sup>36</sup>

Dalam Pemilihan Kepala Kampung dengan sistem *e-voting* terdapat panitia tim teknis lapangan yang akan membantu ketika terjadi kendala atau troubleshooting. Tugas dari tim teknis lapangan yaitu membuka dan menutup sistem *e-voting* dengan cara login menggunakan *password* yang telah ditentukan oleh kabupaten dan hanya tim teknis lapangan yang mengetahui itu, begitupun ketika menutup aplikasi pemungutan di semua mesin dengan menggunakan *password* yang telah diberikan, belum dilakukan pengitungan suara, para calon kepala desa ditawari apakah akan mengikuti proses

---

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> Ibid.

perhitungan atau memberikan kuasa pada saksi calon. Penghitungan suara dilakukan di TPS oleh panitia pemilihan dan dihadiri oleh saksi calon, panitia pemilihan kepala desa dan warga masyarakat.

Penghitungan dilakukan dengan menekan menu “Lihat Hasil”, yang akan menampilkan hasil perolehan suara dari masing-masing kandidat. Hasil perolehan suara dicetak sebagai BA Hasil Pemungutan Suara dengan ditandatangani oleh ketua, sekretaris, dan salah satu anggota panitia pemilihan beserta 3 orang saksi calon di TPS.

Lalu tim teknis lapangan kembali memindahkan data yang ada didalam komputer tersebut kedalam flasdisk setelah terpindahkan maka data yang ada di perangkat komputer akan di hapus dan di netralkan seperti semula. Ketika terjadi kendala atau troubleshooting tim teknis lapangan yang bertugas memperbaiki kendala tersebut dan masuk kedalam tps dengan syarat harus mendapat perintah dan izin dari Ketua Kpps dan disetujui oleh lima saksi dan dibuatkan berita acara, setelah itu baru tim teknis lapangan masuk dan mulai memperbaiki sistem yang terjadi kendala tersebut.<sup>37</sup> Dan nantinya flasdisk dan kotak *barcode* setelah memilih akan diserahkan di Kabupaten sebagai tanda bukti secara fisik.

Hal ini dapat menjadi peraturan yang ketat untuk dapat masuk kedalam TPS, jadi yang boleh masuk kedalam tps hanyalah tim teknis lapangan itupun harus mengikuti persyaratan yang telah ditentukan jadi tidak sembarang orang bisa masuk dan ketika terjadi kendala tidak perlu khawatir bahwa pilihannya

---

<sup>37</sup> “Wawancara dengan Bapak Fadhil Figo selaku anggota Tim Teknis Lapangan, November 2023,”.

akan hilang dan harus mengulang dari awal karena suara hasil setelah memilih akan tersimpan secara otomatis.<sup>38</sup>

Untuk melihat bagaimana penerapan asas kerahasiaan terhadap sistem *e-voting* dalam Pemilihan Kepala kampung peneliti menggunakan kusioner untuk melihat tanggapan masyarakat Kampung Wates terkait hadirnya sistem *e-voting* dalam Pemilihan Kepala Kampung. Menurut data yang peneliti terima mulai dari usia 19 tahun- 58 tahun mereka menunjukkan *e-voting* cukup membantu dan menjadi alternatif yang lebih praktis dan lebih modern dalam pemilihan bisa dengan mudah dipahami oleh masyarakat serta secara keamanan mereka mengatakan cukup terjaga dan rahasia.

Namun ada beberapa warga kampung wates yang mengeluh terkait mekanisme pemilihan dengan sistem *e-voting* terutama untuk kalangan usia 70 keatas sulit untuk memahami karena kurang mengerti dalam bidang teknologi dan ketika dalam pemilihan mereka harus mendapat dampingan untuk membantu dalam proses pemilihan secara *e-voting*.

Namun hal itu tidak perlu di khawatirkan akan merusak penerapan kerahasiaan terhadap sistem *e-voting* dalam pemilihan karena hal itu sudah di jelaskan di dalam Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 380/KPTS/D.a. VI.13 /2022 Tentang Tata Cara Pemilihan Dengan Sistem *E-Voting*. Bahwasannya Pemilih lanjut usia, penyandang cacat jasmani, atau sedang dalam keadaan sakit yang hadir di tps dan tidak dapat menggunakan pilihnya sendiri dapat dibantu oleh seorang anggota keluarga, jika tidak ada anggota

---

<sup>38</sup> Ibid.

keluarga maka akan dibantu oleh anggota kpps dengan disaksikan oleh 2 orang dari saksi calon kepala kampung dan dituangkan dalam berita acara.

Untuk panitia pemilihan kepala kampung sebelumnya telah di sumpah/janji oleh KPU untuk menjalankan tugas sebagai panitia dalam pemilihan kepala kampung sehingga dalam menjalankannya sudah mengetahui apa saja yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>39</sup>

Berdasarkan hasil analisis tersebut bahwasannya penerapan asas kerahasiaan terhadap sistem *e-voting* dalam pemilihan kepala kampung di kampung wates kecamatan bumi ratu nuban untuk sistem *e-voting* dalam menjaga penerapan kerahasiaan dapat dikatakan cukup mampu dalam menerapkan asas kerahasiaan dan keamanan dalam pemilihan, namun dalam menjaga asas kerahasiaan ketika memilih calon kepala kampung untuk masyarakat yang lanjut usia maka perlunya pendampingan dalam pemilihan karena usia yang tidak memungkinkan mengerti terkait teknologi, sehingga itulah yang dikhawatirkan akan merusak dari penerapan asas kerahasiaan dalam pemilihan.

Namun hal itu dapat diatasi dan meminimalisir untuk tetap menjaga keamanan pemilih. Lalu melihat efisiensi dari sistem tersebut sangat membantu dan meminimalisir kecurangan dalam pemilihan maupun dalam perhitungan suara. Melihat dari sistem *e-voting* yang cukup memadai dalam sistemnya karena telah dirancang semaksimal mungkin agar sistem *e-voting* layak untuk digunakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>39</sup> “Wawancara dengan Bapak Maulana Ludfi Siswandi Selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kampung Wates, November 2023.”

Kampung wates sendiri ternyata sudah mulai mengikuti era digitalisasi untuk kemajuan kampungnya, melihat data statistik yang menunjukkan banyaknya masyarakat kampung wates secara keseluruhan, banyak masyarakat yang menempuh pendidikan sampai ke jenjang universitas, banyaknya pekerja pns, untuk wilayah pun terbilang berada di pusat kota wates sehingga untuk dapat menerapkan akses digitalisasi tentunya sangat memungkinkan namun berbeda dengan kalangan yang lanjut usia karena keterbatasan dalam memahami terkait teknologi sehingga hal ini masih perlu dilakukannya solusi untuk kedepannya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa :

Penerapan asas kerahasiaan terhadap sistem *e-voting* dalam Pemilihan Kepala Desa Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban dapat dikatakan cukup dalam menjaga asas demokrasi yakni asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (*luber jurdil*) yang salah satunya pada asas kerahasiaan dalam pemilihan.

Dalam perkembangan teknologi digitalisasi tentunya ini cukup bagus untuk diterapkan. Namun untuk kalangan lanjut usia perlu adanya solusi atau alternatif dalam melakukan pemilihan dengan menggunakan sistem *e-voting* khawatir akan merusak penerapan kerahasiaan dalam pemilihan, sehingga belum secara menyeluruh dapat dikatakan aman untuk menjaga kerahasiaan dalam pemilihan.

Pemilihan parlemen dengan sistem *e-voting* dengan tetap menjaga asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil telah ditetapkan pada putusan MK 147/PUU-VII/2009 Pasal 88 yang menyatakan: menggunakan metode *e-voting* dengan syarat kumulatif yakni tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Lampung Tengah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Kampung dan Peraturan bupati nomor 30 tahun 2022 tentang tata cara pemilihan kepala kampung. Serta mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 pada pasal 1 angka 5 bahwasannya pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Selanjutnya Berdasarkan pasal 85 ayat (2a) undang-undang No. 10 tahun 2016 menyebutkan bahwa, Pemberian suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan Pemerintah Daerah dari segi infrastruktur dan kesiapan masyarakat berdasarkan prinsip efisiensi dan mudah.

## **B. Saran**

Berangkat dari analisis pelaksanaan pemilihan kepala kampung dengan sistem *e-voting* dan dampaknya tersebut terdapat beberapa saran yang sebaiknya dilakukan, yakni :

Kepada pihak panitia penyelenggara pemilihan kepala kampung di kampung wates agar mempersiapkan segala sesuatu dalam pelaksanaan sistem *e-voting* dalam pemilihan kepala kampung karena hal ini merupakan sistem yang baru pertama kali diterapkan dan harus mempertimbangkan atau mencari alternatif dalam pemilihan secara *e-voting* khususnya untuk kalangan lanjut usia yang tidak faham dibidang teknologi akan merasa kesulitan dan bingung ketika melakukan pemilihan sehingga khawatir penerapan kerhasiaan tidak dapat dijaga.

Kepada pihak tim teknis lapangan yang bertugas dalam pemilihan Kepala Desa Kampung Wates sebaiknya lebih mempersiapkan perangkat *e-voting* dan mengeceknya kembali supaya pada saat perangkat *e-voting* digunakan tidak terjadi *trouble* atau *error* seperti pada saat pemilihan Kepala Desa di kampung wates ketika berlangsung, sehingga tidak mengganggu proses pemilihan.

Perlu adanya pemerataan infrastruktur TIK di Indonesia secara keseluruhan. Agar terjadi penyebaran literasi di masyarakat terkait dengan pemanfaatan teknologi. Terakhir, perihal efisiensi dana—jika *e-voting* didorong untuk menjadi sistem pemilihan secara nasional—perlu dilakukan kajian yang bersifat komprehensif agar biaya yang dikeluarkan dapat dihemat untuk jangka panjang. Terutama terkait sistem pengadaan dan pengelolaan alat, penyimpanan, perawatan, dan distribusi alat yang lebih optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni. "Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi." *Jakarta: Rineka Cipta*, 2011, 105.
- Afni Fauziah Nurzaen. "PELAKSANAAN SISTEM ELECTRONIC VOTING DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAMAN KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG." Other, UNNES, 2019. <http://lib.unnes.ac.id/33909/>.
- . "PELAKSANAAN SISTEM ELECTRONIC VOTING DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAMAN KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG." *UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG*, 2019, hal 22-24.
- Bambang Sunggono. *metodologi penelitian hukum*. PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- "BPPT Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. 2017, Teknologi e-voting untuk pemilu 2014," t.t.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. "Metodologi Penelitian," t.t.
- divisi hukum dan humas. "undang undang pemilihan gubernur, bupati dan walikota." *bawaslu provinsi riau*, t.t.
- Erwin Aditya Pratama. "Fenomenologi Pemilihan Kepala Desa Menggunakan Elektronik Voting." *DIKTUM: JURNAL ILMU HUKUM*, t.t. doi:10.24905/diktum.v10i1.114.
- Fernandes Simangunsong dan aufiq Anshari Rasak. "KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (BMPMD) DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK MELALUI METODE ELECTRONIC VOTING (E-VOTING) DI KABUPATEN BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN (Studi Kasus pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I)." *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* Volume VI No. 1 (Juni 2016).
- Guy S.Goodwin-Gill. "Freeand Fair Elections." *Geneva:Inter Parliamentary Union*, 2006, hal VIII.
- I gusti Wirahadi dan I Gusti Wairocana. "Analisis Yuridis Pemilihan Kepala Desa Berbasis E-Votting pada Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Jembrana." *urnal Kertha Negara*, Volume 8, Nomor 8, (2020): 13.
- I Wayan Suwendra. "Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan." Cet. 1 Bandung: Nilackra, 2018.

- International IDEA. "Introducing Electronic Voting: Essential Consideration." *Stockholm:International IDEA*, 2011, hal 6.
- Kerstind,Baldershein. "Memahami E-Voting: Berkaca dari Pengalaman Negara-negara Lain dan Jembrana (Bali)." *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*, t.t.
- Kundiana. "Memahami E-Voting: Berkaca dari Pengalaman Negara- negara Lain dan Jembrana (Bali)." *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*, Jakarta 2014, hal 2.
- Lubis, Mhd Ansor, Muhammad Yasin Ali Gea, dan Nur Muniifah. "Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-Voting) Pada Pemilu Tahun 2024." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, no. 1 (30 Juni 2022): 44–56. doi:10.31289/jiph.v9i1.6491.
- Luhur Hantariksa Jaya. "wawancara ketua tim teknis utama lampung," t.t.
- Mashuri Maschab. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. h. 4: PolGov, 2013.
- Mertokusumo, hal 42, 2010.
- NP Yusniawati. "PEMILIHAN KEPALA DESA." *niversitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin*, Kota Banten 2018.
- Paisal S. Alparidji. "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Metode Electronic Voting di Desa Babakan Kecamatan Cisaeng Menurut Peraturan Bupati Bogor No. 41 Tahun 2016." Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, t.t.
- . "pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Metode Elektronik Voting Di Desa Babakan Kecamatan Cisaeng Menurut Peraturan Bupati Bogor No.41 Tahun 2016." Universitas Islam Indonsia Yogyakarta, 2018.
- Pamungkas, Fauzi Akbar, Sukimin Sukimin, dan A. Heru Nuswanto. "PENERAPAN ELECTRONIC VOTING SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS LUBER DAN JURDIL DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA BENDOSARI KECAMATAN SAWIT KABUPATEN BOYOLALI." *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 2 (12 Desember 2022): 78. doi:10.26623/slr.v3i2.5552.
- "PENJELASAN ATAS UNDANG." Diakses 15 Desember 2022. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1999/3TAHUN~1999UUPenj.htm>.
- Peraturan bupati nomor 30 tahun 2022 tentang tata cara pemilihan kepala kampung*, t.t.
- Peraturan daerah kabupaten lampung tengah nomor 01 tahun 2022 Tentang Pemilihan Kepala Kampung*, t.t.

“PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA,”  
*file:///C:/Users/ACER/Downloads/Permen-No.112-TH-2014.pdf*, t.t.

peter mahmud marzuki. *penelitian hukum*. kencana prenada group, 2007.

“Rahasia, Asas Pemilu yang Dilanggar,” t.t.

“sejarah desa/kampung wates.” *SID kampung wates kecamatan bumi ratu nuban kabupaten lampung tengah*, t.t.

septianningsih dan Fildza Jiharani. “Efektivitas Penerapan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia ditinjau dari Norma dan Etika e-voting.” *INDEPENDEN* 4 no 1 (April 2023): h. 25.  
<http://jurnal.umj.ac.id/index.php/independen>.

*SK Keputusan Bupati Lampung Tengah : Nomor 380/KPTS/D.a.VI.13 /2023 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung*, t.t.

soerjono soekanto. “pengantar penelitian hukum,” t.t.

sugiyono. “Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D.” Bandung: Alfabeta, 2008.

*Undang-Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa*, t.t.

“UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1999  
TENTANG PEMILIHAN UMUM,” t.t.

Wahab. “Tujuan penerpaan Program,” h. 63. Jakarta: Bulan Bintang, 2008.

“Wawancara dengan Bapak Fadhil Figo selaku anggota Tim Teknis Lapangan,  
November 2023,” t.t.

“Wawancara dengan bapak Luhur Hantariksa Jaya, selaku Kepala Tim Teknis  
Utama Lampung Tengah, November 2023,” t.t.

“Wawancara dengan Bapak Maulana Ludfi Siswandi Selaku Ketua Panitia  
Pemilihan Kepala Desa Kampung Wates, November 2023.,” November  
2023.

<https://diskominfotik.lampungtengahkab.go.id/post/berita/read-pemerintah-kabupaten-lampung-tengah-menggelar-acara-simulasi-pilkakam-secara-e-voting.html>, t.t.

# LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.ainmetro@gmail.com

Nomor : B. 0441/In.28.2/D1/PP.00.9/03/2023

Metro, 30 Maret 2023

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Lyana Allawiyah  
NPM : 2002032009  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Judul : PENERAPAN ASAS KERAHASIAAN TERHADAP SISTEM E-VOTING DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH (STUDI KASUS KAMPUNG WATES KECAMATAN BUMI RATU NUBAN)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang  
Akademik dan Kependidikan,

Elfa Murdiana



## **OUTLINE**

# **PENERAPAN ASAS KERAHASIAAN TERHADAP SISTEM E-VOTING DALAM PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH (Studi Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**NOTA DINAS**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**ORISINALITAS PENELITIAN**

**MOTTO**

**PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR LAMPIRAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Penelitian Relevan

### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Penerapan Asas Kerahasiaan
  - 1. Pengertian Asas Kerahasiaan
  - 2. Tujuan Asas Kerahasiaan
- B. Sistem e-voting
  - 1. Pengertian E-Voting

2. Manfaat Dan Kelebihan E-Voting
3. Metode E-Voting
4. Prinsip E-Voting
5. Kelemahan E-Voting
6. Dasar Hukum E-Voting

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian
  1. Jenis Penelitian
  2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
  1. Sumber Data Primer
  2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV PEMBAHASAN**

- A. Deskripsi Wilayah Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban
  1. Sejarah Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban
  2. Keadaan Geografis Kampung Wates
  3. Visi dan Misi Kampung Wates
  4. Data Perangkat Kampung Wates
- B. Analisis Penerapan Pemilihan Kepala Kampung Metode *E-Voting* Di Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban
- C. Analisis Penerapan Asas Kerahasiaan Terhadap Sistem *E-Voting* Dalam Pemilihan Kepala Kampung Di Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Mengetahui,  
Pembimbing,



**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I.**  
**NIDN. 198808101054**

Metro, 01 November 2023  
Peneliti,



**Lyana Allawiyah**  
**NPM. 2002032009**

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **PENERAPAN ASAS KERAHASIAAN TERHADAP SISTEM E-VOTING DALAM PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH (Studi Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban)**

#### **A. Wawancara**

1. Wawancara dengan panitia ketua kpps
  - a. Mengapa memilih untuk menggunakan sistem e-voting ini dalam pemilihan calon kepala kampung?
  - b. Bagaimanakah proses pembentukan panitia pemilihan kepala kampung  
Jelaskan proses dan tahapan dari awal pendaftaran calon sampai dengan pemungutan suara, berikut dengan alat apa saja yang digunakan dalam pemilihan kepala kampung dengan sistem e-voting
    - 1) Siapa yang menjadi panitia? Berapa orang? Apa kriteriannya?
    - 2) Pendaftaran bakal calon kepala kampung
    - 3) Proses seleksi bakal calon kepala kampung
    - 4) Penetapan kepala kampung
    - 5) Masa kampanye
    - 6) Penentuan daftar pemilih tetap (DPT)
    - 7) Penetapan daftar pemilih tetap (DPT)
    - 8) Pasca pencoblosan
    - 9) Apakah ada keberatan dari calon kepala kampung yang kalah
    - 10) Bila ada calon yang kalah keberatan dengan kekalahannya bagaimana cara menyelesaikannya?
  - c. Apa yang dilakukan panitia kpps untuk menjaga ketertiban saat pelaksanaan pemilihan kepala kampung dengan sistem e-voting agar pemilihan tetap berjalan sesuai koridor demokrasi substansial?
  - d. Apakah terdapat aturan seperti peraturan bupati atau peraturan desa yang mengatur mengenai cara pemilihan kepala kampung?
  - e. Apakah sistem e-voting ini sudah berjalan dengan baik seperti yang diharapkan?


2. Wawancara dengan panitia kepala tim teknis utama
  - a. Apakah proses pelaksanaan sistem e-voting dalam pilkacam dilakukan secara online atau offline? dan apa tujuannya?
  - b. Bagaimana mekanisme penghitungan dan rekapitulasi suara secara elektronik?
  - c. Bagaimana proses sistem e- voting dalam menjamin keamanan pemilih sehingga pilihannya tidak dapat diketahui oleh pihak lain?
  - d. Kenapa diakhir pemilihan keluar barcode yang dijadikan tanda bukti bahwa sudah memilih? lalu bagaimana dengan keamanan pemilih nantinya jika barcode tersebut dapat discan?
3. Wawancara dengan panitia tim teknis lapangan
  - a. Apa saja tugas yang dilakukan panitia tim teknis lapangan dalam pemilihan pilkacam?
  - b. Apa yang dilakukan panitia tim teknis lapangan apabila terjadi troubleshooting?
4. Wawancara melalui kusioner terhadap masyarakat kampung wates tentang pelaksanaan pilkacam dengan menggunakan sistem e-voting
  - a. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang adanya pemilihan kepala kampung dengan menggunakan sistem e-voting?
  - b. Apakah pemilihan dengan sistem e-voting ini sudah bisa dipahami oleh masyarakat?
  - c. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang jaminan keamanan dan kerahasiaan suara pemilih dalam pilkacam dengan menggunakan sistem e-voting?

## **B. Dokumentasi**

1. Biografi Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban
  - a. Profil kampung
  - b. Jumlah penduduk
2. Peralatan Sistem E-Voting Serta Berkas-Berkas Susunan Kepanitiaan
  - a. Tampilan Aplikasi *E-voting*

- b. Proses Pemberian Suara Secara Elektronik
  - c. Hasil pilkacam kampung wates tahun 2022
  - d. Sk panitia pilkacam dengan menggunakan *e-voting*
  - e. Berita acara pelaksanaan pilkacam dengan menggunakan *e-voting*
3. Regulasi Tentang Penerapan E-Voting Di Kabupaten Lampung Tengah
- a. Peraturan daerah kabupaten lampung tengah nomor 01 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Kampung
  - b. Peraturan bupati nomor 30 tahun 2022 tentang tata cara pemilihan kepala kampung secara elektronik

Mengetahui,  
Pembimbing,



**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I.**  
NIDN. 198808101054

Metro, 01 November 2023  
Peneliti,



**Lyana Allawiyah**  
NPM. 2002032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-1797/In.28/D.1/TL.00/11/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA KAMPUNG WATES  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1796/In.28/D.1/TL.01/11/2023, tanggal 13 November 2023 atas nama saudara:

Nama : **Lyana Allawiyah**  
NPM : 2002032009  
Semester : 7 (Tujuh)  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA KAMPUNG WATES bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KAMPUNG WATES, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN ASAS KERAHASIAAN TERHADAP SISTEM E-VOTING DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH (STUDI KASUS KAMPUNG WATES KECAMATAN BUMI RATU NUBAN)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 13 November 2023  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-1796/ln.28/D.1/TL.01/11/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
mengungkapkan kepada saudara:

Nama : **Lyana Allawiyah**  
NPM : 2002032009  
Semester : 7 (Tujuh)  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KAMPUNG WATES, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN ASAS KERAHASIAAN TERHADAP SISTEM E-VOTING DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH (STUDI KASUS KAMPUNG WATES KECAMATAN BUMI RATU NUBAN)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 13 November 2023



Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
**KECAMATAN BUMI RATU NUBAN**  
**KAMPUNG WATES**

Jalan : Pemuda No. 01 Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kode Pos 34161  
email : [wateskampung20@gmail.com](mailto:wateskampung20@gmail.com) web : <https://wates-lampungengah.desa.id/>

Wates, 15 November 2023

Nomor : 140/624/18.02.14.05 / 2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Kepada Yth,  
Ketua Jurusan Fakultas Syariah  
Di-  
Metro

Perihal : Pemberian Izin  
RESEARCH/SURVEY

Dasar : Permohonan Izin RESEARCH/SURVEY guna penulisan tugas akhir  
/skripsi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro No : B-  
1796/In.28/D.1/TL.01/11/2023.

Dengan dasar diatas bersama ini kami sampaikan pemberian izin untuk mengadakan RESEARCH/SURVEY guna penelitian skripsi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro dengan nama sebagai berikut :

Nama / NPM : Lyana Allawiyah / 2002032009  
Jurusan / Semester : Hukum Tata Negara Islam / VII (Tujuh)  
Judul Skripsi : Penerapan Asas Kerahasiaan Terhadap Sistem E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Lampung Tengah (Studi Kasus Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban).

Demikian Surat permohonan ini kami buat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wates, 15 November 2023

An. Kepala Kampung Wates  
Sekretaris Kampung



AIDA PITRIANI, S.H



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1344/ln.28/S/U.1/OT.01/12/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Lyana Allawiyah  
NPM : 2002032009  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 2002032009

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 05 Desember 2023  
Kepala Perpustakaan

*As'ad*  
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-2017/In.28.2/J-HTN/PP.00.9/12/2023

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Lyana Allawiyah  
NPM : 2002032009  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Hud Leo Perkasa Maki, MHI.  
2. -  
Judul : PENERAPAN ASAS KERAHASIAAN TERHADAP SISTEM E-VOTING DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH ( STUDI KASUS KAMPUNG WATES KECAMATAN BUMI RATU NUBAN)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **19 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 12/12/2023

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah),

**Hendra Irawan, M.H.**

NIP. 198610052019031007



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Lyana Allawiyah                      Jurusan/Fakultas                      : HTN / Syariah  
NPM : 2002032009                      Semester / T A                      : VI / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Jum 10-4/ 23	1. Pemb. proposal pembelajaran 2. Grant out line proposal	

Dosen Pembimbing

**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I**  
NIP. 198808101054

Mahasiswa Ybs,

**Lyana Allawiyah**  
NPM. 2002032009



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Lyana Allawiyah                      Jurusan/Fakultas        : HTN / Syariah  
NPM : 2002032009                      Semester / T A        : VI / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 13/4/23	1. perbaiki outline - pada bagian landasan teori Feni (alasan)	

Dosen Pembimbing

**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I**  
NIP. 198808101054

Mahasiswa Ybs,

**Lyana Allawiyah**  
NPM. 2002032009



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Lyana Allawiyah                      Jurusan/Fakultas        : HTN / Syariah  
NPM : 2002032009                      Semester / T A        : VI / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	2023/03/05	• tentang KASUS !!	

Dosen Pembimbing

**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I**  
NIP. 198808101054

Mahasiswa Ybs,

**Lyana Allawiyah**  
NPM. 2002032009



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Lyana Allawiyah                      Jurusan/Fakultas                      : HTN / Syariah  
NPM : 2002032009                      Semester / T A                      : VI / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Juma 23/5/ 23	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki LB m.</li><li>1. Gostaps</li><li>2. taon</li><li>3. forum dalapan</li><li>4. D. H. H.</li><li>- Perbaiki paragraf. Berikan dengan judul.</li><li>- BAB II. tambahkan Disertakan Garis Bawahan (PARD).</li><li>- format penulisan sebelum- nya perbaiki.</li></ul>	

Dosen Pembimbing

**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I**  
NIP. 198808101054

Mahasiswa Ybs,

**Lyana Allawiyah**  
NPM. 2002032009



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Lyana Allawiyah                      Jurusan/Fakultas                      : HTN / Syariah  
NPM : 2002032009                      Semester / T A                      : VI / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
①	Juni '23 19 / 5-23	①.. tentang format penulisan proposal. bab I-II	

Dosen Pembimbing

**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I**  
NIP. 198808101054

Mahasiswa Ybs,

**Lyana Allawiyah**  
NPM. 2002032009





**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Lyana Allawiyah                      Jurusan/Fakultas        : HTN / Syariah  
NPM : 2002032009                      Semester / T A        : VI / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Kamis 18/6/23	1. bab. footnot. 2. format: Prinsip Usulul. 3. teori format dengan Judul 4. LBA - Simpulan dengan keindahan glosyng.	

Dosen Pembimbing

**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I**  
NIP. 198808101054

Mahasiswa Ybs,

**Lyana Allawiyah**  
NPM. 2002032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : LYANA ALLAWIYAH  
NPM : 2002032009

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HTN  
Semester/TA : VI/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
①	Jum. 12/6.23		0. Cagust. BAS - ITT	LP,

Dosen Pembimbing,

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I.  
NIDN. 198808101054

Mahasiswa Ybs,

Lyana Allawiyah  
NPM. 2002032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : LYANA ALLAWIYAH  
NPM : 2002032009

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HTN  
Semester/TA : VI/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Senin 19-11 2023		B. Acc - proposal. Rup. Perencanaan	

Dosen Pembimbing,

**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I.**  
NIDN. 198808101054

Mahasiswa Ybs,

**Lyana Allawiyah**  
NPM. 2002032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Lyana Allawiyah  
NPM : 2002032009

Fakultas/Jurusan : Syariah /HTN  
Semester/TA : VII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Senin 10/10/23	1. Perbaiki outline skripsi. 1. Bab IV point B.C. 2. APD sebelum. Gecegan - Judul; Tau 3. tambahkan org yg di wawancara yang sudah jalan. kerangka. mengapa kerangka itu.	

Dosen Pembimbing,

**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I.**  
NIDN. 198808101054

Mahasiswa Ybs,

**Lyana Allawiyah**  
NPM. 2002032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Lyana Allawiyah  
NPM : 2002032009

Fakultas/Jurusan : Syariah /HTN  
Semester/TA : VII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
0.	Juni 11/11-23	- Acc. outline - Acc APO - Catatan BAB IV.	

Dosen Pembimbing,

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I.  
NIDN. 198808101054

Mahasiswa Ybs,

Lyana Allawiyah  
NPM. 2002032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Lyana Allawiyah  
NPM : 2002032009

Fakultas/Jurusan : Syariah /HTN  
Semester/TA : VII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
(1)	Kamis 29/11-23	(1) - Pertanyaan jurnal sub- Bagian Bab IX. Draft B. Analisis C. Analisis  (2) - Kesempurnaan Abstrak dan Daftar Isi	

Dosen Pembimbing,

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I.  
NIDN. 198808101054

Mahasiswa Ybs,

Lyana Allawiyah  
NPM. 2002032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Lyana Allawiyah  
NPM : 2002032009

Fakultas/Jurusan : Syariah /HTN  
Semester/TA : VII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Selasa 5/12-23	1. Pemb. Dptor 1 hr seluruh dgn. sub yang f. sub. A  2. Lengkap. Alquran. Absah. Metro y/a. f. sub.	

Dosen Pembimbing,

**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I.**  
NIDN. 198808101054

Mahasiswa Ybs,

**Lyana Allawiyah**  
NPM. 2002032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Lyana Allawiyah  
NPM : 2002032009

Fakultas/Jurusan : Syariah /HTN  
Semester/TA : VII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
①	Jenin 11/ 12-23	① fee. stopa. untuk. jwzjta. Munawar	

Dosen Pembimbing,


**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I.**  
NIDN. 198808101054

Mahasiswa Ybs,

**Lyana Allawiyah**  
NPM. 2002032009



## DOKUMENTASI



Aplikasi E-Voting



Layar dan Ruang Pemilihan E-Voting



Wawancara dengan Tim Teknis Utama (TTU)



Wawancara dengan Tim Teknis Lapangan (TTL)



Wawancara dengan Ketua KPPS

**KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
KECAMATAN BUMI RATU NUBAN  
KAMPUNG WATES  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG**

Jl. Pemuda No. 01 Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kode Pos 34161

**PERHITUNGAN SUARA  
PADA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG WATES  
KECAMATAN BUMI RATU NUBAN**

Nomor : 24 / BA-PPK-WATES / VIII / 2022

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua, telah dilaksanakan perhitungan suara pada Pemilihan Kepala Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah. Adapun hasilnya sebagai berikut :

1. Sebelum dilakukan perhitungan suara, maka dilakukan rekapitulasi sebagai berikut:

NO	TPS	JUMLAH PEMILIH YANG MEMBERIKAN SUARA
1	001	333
2	002	455
3	003	396
4	004	432
5	005	351
6	006	187
<b>JUMLAH</b>		

2. Hasil perhitungan suara sebagai berikut:

- a. Perolehan suara masing- masing calon sebagai berikut :

NO	TPS	Calon nomor urut 1	Calon nomor urut 2	Calon nomor urut 3	Calon nomor urut 4	Calon nomor urut 5
1	001	10	118	47	5	153
2	002	40	206	17	29	163
3	003	8	121	22	27	217
4	004	21	151	31	5	229
5	005	46	173	5	9	123
6	006	6	45	18	5	112
<b>JUMLAH</b>		131	814	146	75	902

- b. Suara Kosong

NO	TPS	SUARA KOSONG
1	001	0
2	002	0
3	003	1
4	004	0
5	005	1
6	006	2
<b>JUMLAH</b>		

Foto Hasil Pemilihan Kepala Desa Melalui E-Voting

**KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
**KECAMATAN BUMI RATU NUBAN**  
**KAMPUNG WATES**  
**PANITIA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG WATES**  
**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

---

---

BERITA ACARA  
TENAGA TEKNIS LAPANGAN MEMASUKI LOKASI PEMELIHAN  
KEPALA KAMPUNG  
Nomor : / BA-KPPS-WATES / VIII / 2022

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... pukul  
....., saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama TTL :  
.....  
TPS :  
.....  
Alasan Memasuki Lokasi :  
.....

Dalam hal pemilihan Kepala Kampung Wates secara E – Voting saya selaku  
Tim Teknis Lapangan memasuki lokasi pemilihan Kepala Kampung Wates  
Kecamatan Bumi Ratu Nuban dengan alasan sebagaimana disebut diatas.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya, dan  
ditandatangani oleh saksi – saksi para Calon Kepala Kampung sebagai  
salah satu tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung.

Wates, .....2022

Saksi – saksi

TTL

1. .... ( .....
2. .... ( .....
3. .... ( .....
4. .... ( ..... ) ( .....
5. .... ( .....

Ketua KPPS

( .....

# SURVEI TANGGAPAN MASYARAKAT

Tentang Pemilihan Dengan Menggunakan Sistem E-Voting

Nama \*

MUHAMMAD WAYS AL QORNI

Usia \*

• 26

Alamat tempat tinggal \*

RT/RW 007/003

Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang adanya pemilihan kepala desa dengan menggunakan e-voting? \*

sangat membantu masyarakat dalam pemungutan suara

Apakah pemilihan dengan sistem e-voting ini sudah bisa dipahami oleh masyarakat? \*

bisa, karena ada penyuluhan dari perangkat desa tentang pemilihan dengan e-voting

# SURVEI TANGGAPAN MASYARAKAT

Tentang Pemilihan Dengan Menggunakan Sistem E-Voting

Nama \*

EMAWATI

Usia \*

53

Alamat tempat tinggal \*

Wates

Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang adanya pemilihan kepala desa dengan menggunakan e-voting? \*

Saya sangat antusias dengan adanya pemilihan kepala desa dengan e voting

Apakah pemilihan dengan sistem e-voting ini sudah bisa dipahami oleh masyarakat? \*

Sebagian besar memahami, walaupun pun tidak paham belum..minimal bisa dapat mengaplikasikan ketika pemungutan suara

Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang jaminan keamanan dan kerahasiaan suara pemilih dalam Pilkades dengan menggunakan sistem e-voting? \*

Menurut saya aman setelah mendengar penyuluhan yang disampaikan pihak panitia pemungutan suara

# SURVEI TANGGAPAN MASYARAKAT

Tentang Pemilihan Dengan Menggunakan Sistem E-Voting

Nama \*

Irvan jaya

Usia \*

27

Alamat tempat tinggal \*

Lampung tengah

Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang adanya pemilihan kepala desa dengan menggunakan e-voting? \*

Bagus

Apakah pemilihan dengan sistem e-voting ini sudah bisa dipahami oleh masyarakat? \*

Ada yang faham ada yg belum pstinya

Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang jaminan keamanan dan kerahasiaan suara pemilih dalam Pilkadaes dengan menggunakan sistem e-voting? \*

Bagus

# SURVEI TANGGAPAN MASYARAKAT

Tentang Pemilihan Dengan Menggunakan Sistem E-Voting

Nama \*

Siti al fagrukhnaaz

Usia \*

20

Alamat tempat tinggal \*

Wates

Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang adanya pemilihan kepala desa dengan menggunakan e-voting? \*

Sangat bagus dan lebih menghemat wktu

Apakah pemilihan dengan sistem e-voting ini sudah bisa dipahami oleh masyarakat? \*

Sudah bisa kemungkinan lansia yg masih butuh bimbingan dalam penggunaan e voting

Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang jaminan keamanan dan kerahasiaan suara pemilih dalam Pilkades dengan menggunakan sistem e-voting? \*

Sangat rahasia dan dapat meminimalisir adanya kecurangan dan kerusakan dalam pilkades



# SURVEI TANGGAPAN MASYARAKAT

Tentang Pemilihan Dengan Menggunakan Sistem E-Voting

Nama \*

Alviana putri

Usia \*

19 tahun

Alamat tempat tinggal \*

Wates dusun 3

Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang adanya pemilihan kepala desa dengan menggunakan e-voting? \*

lebih cepat dan lebih praktis

Apakah pemilihan dengan sistem e-voting ini sudah bisa dipahami oleh masyarakat? \*

Sudah

Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang jaminan keamanan dan kerahasiaan suara pemilih dalam Pilkada dengan menggunakan sistem e-voting? \*

sangat aman dan kerahasiaan terjaga



## **BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TENGAH  
NOMOR : 380/KPTS/ D.a.VI.13 /2022**

**TENTANG**

### **PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung agar sesuai dengan ketentuan, perlu dibuat Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Undang - Undang;
  2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Kampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01 Tahun 2022;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lampung Tengah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam

Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Kampung.

Memperhatikan : Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Kampung.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Kampung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2022.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 02 Juni 2022



Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah;
2. Camat se-Kabupaten Lampung Tengah;
3. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Bupati Lampung Tengah  
Nomor : 380/KPTS/D.a.VI.13/2022  
Tanggal : 02 Juni 2022

---

## **PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG**

### **I. PENDAHULUAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa, bahwa pemilihan kepala kampung dilaksanakan secara serentak dan bergelombang. Pemilihan kepala kampung Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 akan diikuti oleh kampung yang habis masa jabatan Tahun 2020 - 2022 sebanyak 84 Kampung.

Pelaksanaan pemilihan kepala kampung akan dilaksanakan secara serentak dan kepala kampung terpilih juga akan dilantik secara serentak.

### **II. KELENGKAPAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA KAMPUNG**

2.1 Kelengkapan berkas bakal calon kepala kampung antara lain:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh Camat;
- b. Pas photo berwarna 4x6 cm, 6 lembar (background foto warna warna biru):
  - laki- laki menggunakan pakaian sipil resmi (jas dan kopiah);
  - perempuan mengenakan kebaya Nasional.
- c. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas materai Rp. 10.000,-;
- d. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika diatas materai Rp. 10.000,-;
- e. Fotokopi ijazah terakhir dan ijazah sebelumnya yang dilegalisir Lembaga berwenang ;
- f. Fotokopi akte kelahiran yang dilegalisir;
- g. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala kampung diatas materai Rp. 10.000,-;
- h. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara diatas materai Rp. 10.000,-;
- i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang menyatakan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana paling

singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

- k. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - l. Surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba berdasarkan pemeriksaan dari Rumah Sakit Pemerintah;
  - m. Surat Keterangan dari Camat yang menyatakan bahwa tidak pernah menjabat sebagai Kepala kampung selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - n. Surat pernyataan bukan sebagai pengurus partai politik diatas materai Rp. 10.000,-;
  - o. Surat pernyataan bukan sebagai pengurus Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) diatas materai Rp. 10.000,-;
  - p. Surat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian bagi PNS;
  - q. Surat persetujuan dari atasan bagi TNI/POLRI
  - r. Bukti Lunas dan/atau surat keterangan lunas PBB pada tahun sebelumnya dari instansi yang berwenang.
  - s. Bagi kepala kampung/mantan kepala kampung yang akan mencalonkan diri, wajib menambahkan persyaratan Rekomendasi Inspektorat terkait kepatuhan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh inspektorat, dan /atau aparat pemeriksa lainnya.
  - t. Surat pernyataan kesanggupan bertempat tinggal dikampung bersangkutan selama menjabat kepala kampung bagi calon kepala kampung yang berasal dari luar kampung diatas Materai Rp. 10.000,-;
  - u. Surat keterangan pengalaman bekerja bagi yang pernah bekerja di lembaga pemerintahan dibuktikan dengan surat keputusan atau sejenisnya dari lembaga yang berwenang.
- 2.2. Bagi calon kepala kampung yang berasal dari luar kampung, kelengkapan berkas persyaratan harus dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dari daerah asal.
- 2.3. Bagi Kepala Kampung yang mencalonkan kembali sebagai kepala kampung wajib mendapatkan surat cuti dari camat terhitung sejak tanggal penetapan calon kepala kampung sampai dengan pelaksanaan pemilihan kepala kampung.
- 2.4. Bagi Penjabat Kepala Kampung yang akan mencalonkan diri sebagai kepala kampung wajib mengundurkan diri satu bulan sebelum pendaftaran bakal calon dimulai.
- 2.5. Bagi perangkat kampung yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala kampung wajib mendapatkan surat cuti dari kepala kampung sejak terdaftar sebagai bakal calon kepala kampung sampai dengan selesainya penetapan calon terpilih.

### III. KEPANITIAAN

Guna melaksanakan pemilihan kepala kampung maka dibentuk kepanitiaan dengan ketentuan:

1. Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati;
2. Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Kampung tingkat Kecamatan yang dibentuk dengan Surat Keputusan Camat;
3. Panitia Pemilihan Kepala Kampung Tingkat Kampung dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) dibentuk dengan Surat Keputusan Ketua BPK;
4. KPPS secara manual terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota;
5. KPPS dengan sistem elektronik terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Petugas verifikasi;
  - c. Petugas generator;
  - d. Petugas bilik; dan
  - e. Petugas tinta.

### IV. TUGAS KEPANITIAAN

- 4.1 Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten
  - a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
  - b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala kampung kepada panitia pemilihan kepala kampung tingkat kampung;
  - c. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  - f. Memfasilitasi penyaringan bagi bakal calon kepala kampung yang lebih dari 5 (lima) orang; dan
  - g. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala kampung tingkat kabupaten
  - h. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan
  - i. Melakukan monitoring penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala kampung.
- 4.2 Sub Panitia Pemilihan di Kecamatan
  - a. Melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung kepada panitia pemilihan di Kampung, calon Kepala Kampung, masyarakat Kampung dan satuan tugas penanganan *Corona virus disease 2019* Kampung serta unsur terkait lainnya;
  - b. Mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala kampung; dan
  - c. Menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Kampung kepada Ketua Panitia Pemilihan di kabupaten.

- 4.3 Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan
- a. Memfasilitasi setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepala kampung dalam wilayah Kecamatan agar berjalan tertib, aman, jujur dan adil;
  - b. Memfasilitasi pembinaan terhadap panitia pemilihan kepala kampung tingkat kampung;
  - c. Memfasilitasi pembinaan terhadap calon kepala kampung yang akan dipilih;
  - d. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dari proses pelaksanaan pemilihan kepala kampung; dan
  - e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- 4.4 Panitia Pemilihan Tingkat Kampung
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala kampung;
  - b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepala kampung kepada Bupati melalui Camat;
  - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
  - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
  - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  - i. melaksanakan pemungutan suara;
  - j. menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  - k. menetapkan calon Kepala Kampung terpilih; dan
  - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- 4.5 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
- a. memasang Daftar Pemilihan Tetap, tanda gambar Calon Kepala Kampung dan Plano Penghitungan Suara di TPS;
  - b. memeriksa perlengkapan pemungutan suara;
  - c. menyiapkan dan mengatur tata letak di TPS dan perlengkapannya;
  - d. menyiapkan dan membuat dokumen administrasi pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
  - e. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
  - f. menyimpan semua dokumen administrasi hasil pemungutan dan penghitungan suara untuk diserahkan kepada panitia pemilihan tingkat kampung pada saat berakhirnya proses pemungutan suara;
  - g. menyampaikan hasil pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kampung;
  - h. menyampaikan berita acara hasil penghitungan berserta lampirannya kepada para saksi;
  - i. melaksanakan tugas lain dalam pemilihan Kepala Kampung.

#### 4.6 KPPS dengan sistem elektronik

- a. KPPS dengan sistem *e-voting* menyampaikan struk (*print out*) hasil pemungutan suara kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kampung melalui Tim Teknis Lapangan (TTL) untuk TPS dengan pemungutan suara secara elektronik;
- b. Petugas Verifikasi Pemilih melaksanakan Verifikasi Pemilih berupa pemeriksaan kebenaran data yang diberikan dengan data yang ada di DPT sehingga Pemilih diperbolehkan untuk melakukan pemungutan suara di TPS tersebut;
- c. Petugas Generator bertugas untuk :
  1. Mengoperasikan Aplikasi Generator;
  2. Melakukan proses "generate" kartu smartcard (kartu pintar);
  3. Menyerahkan smartcard (kartu pintar) yang sudah degenerate kepada pemilih;
  4. Mengarahkan pemilih untuk menuju ke bilik pemungutan suara;
  5. Menerima smartcard (kartu pintar) dari petugas generator; dan
  6. Mengingatkan Tim Teknis untuk menutup aplikasi Generator setelah selesai pemilihan.
- d. Petugas bilik membantu Pemilih selama berada dalam Bilik Pemungutan Suara yaitu :
  1. Meminta/menerima smartcard dari Pemilih dan mempersilahkan Pemilih memasuki bilik suara;
  2. Memasukkan smartcard ke dalam pembaca smart card (Smartcard Reader);
  3. Menanyakan ke pemilih apakah gambar kandidat sudah muncul dilayar. Jika SUDAH, Petugas bilik mempersilahkan pemilih untuk melakukan pemilihan.
  4. Setelah Pemilih selesai memilih, Petugas bilik mengarahkan pemilih untuk mengambil kertas/ struk audit dan memastikan bahwa pemilih telah memasukkan kertas/ struk audit tersebut ke dalam kotak audit.

#### V. TAHAPAN DAN JADWAL PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

NO	NAMA KEGIATAN	DURASI WAKTU	JADWAL
1	Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten	1 Hari	2 Juni
2	Pembentukan Tim Fasilitasi Kecamatan	1 Hari	8 Juni
3	Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Kampung	1 Hari	10 Juni
4	Pembentukan Tim Teknis Utama dan Tim Teknis Lapangan	1 Hari	10 Juni
5	Pengumuman Daftar Pemilih Sementara	3 Hari	13-15 Juni



6	Bimtek bagi Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Kampung dan Panitia Pemilihan Tingkat Kampung	2 Hari	16-17 Juni
7	Bimtek Tim Teknis Utama dan Tim Teknis Lapangan	2 Hari	16-17 Juni
8	Penjaringan Bakal Calon Kepala Kampung	9 Hari	20-30 Juni
9	Perpanjangan waktu penjaringan bagi kampung yang memiliki Bakal Calon kurang dari 2 orang	20 Hari	1 Juli – 28 Juli
10	Sosialisasi Aplikasi E-voting bagi Kampung yang melaksanakan Pemilihan secara E-voting	20 Hari	1 Juli – 28 Juli
11	Penelitian kelengkapan, keabsahan administrasi dan klarifikasi terhadap persyaratan Bakal Calon	7 Hari	29 Juli - 8 Agustus
12	Seleksi tambahan bagi kampung dengan Bakal Calon lebih dari 5 orang	1 Hari	9 Agustus
13	Penetapan dan pengundian nomor urut Bakal Calon Kepala Kampung	1 Hari	10 Agustus
14	Pengumuman secara tertulis calon yang telah ditetapkan dan berhak dipilih	1 Hari	10 Agustus
15	Pengumuman Daftar Pemilih Tetap	1 Hari	11 Agustus
16	Deklarasi Damai Bakal Calon Kepala Kampung se-Kabupaten Lampung Tengah	1 Hari	12 Agustus
17	Kampanye	3 Hari	15 - 18 Agustus
18	Masa Tenang	3 Hari	19 - 23 Agustus
19	Pemungutan Suara	1 Hari	24 Agustus
20	Pelantikan	1 hari	Paling lambat 30 hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati

## VI. MEKANISME SELEKSI TAMBAHAN BAGI CALON KEPALA KAMPUNG

1. Apabila dalam pendaftaran Bakal Calon Kepala Kampung , terdapat lebih dari 5 (lima) orang yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan lolos sebagai Bakal Calon Kepala Kampung maka akan dilaksanakan seleksi tambahan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
2. Seleksi Tambahan dilakukan melalui tahapan seleksi berkas dan tes tertulis.
3. Mekanisme seleksi berkas dilaksanakan oleh panitia pemilihan tingkat kampung meliputi:
  - a. Seleksi berkas berdasarkan pada:
    1. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dibuktikan dengan surat keputusan atau sejenisnya dari lembaga yang berwenang.
    2. Tingkat pendidikan dibuktikan dengan ijazah yang dilegalisir.
    3. Usia dibuktikan dengan akte kelahiran yang dilegalisir.

- b. Pada tahap awal panitia pemilihan tingkat kampung melakukan seleksi berkas dengan bobot penilaian sebagai berikut:
  1. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan : 10 Poin
  2. tingkat pendidikan:
    - a) Strata Satu (S.1) s.d Pasca Sarjana (S.2) : 25 Poin
    - b) Diploma : 20 Poin
    - c) SMP-SMU : 15 Poin
  3. usia:
    - a) 25 – 50 Tahun : 20 Poin
    - b) 50 Tahun keatas : 10 Poin
4. Apabila setelah dilaksanakan seleksi berkas masih terdapat Bakal Calon Kepala Kampung yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang maka dilanjutkan dengan Tes Tertulis yang dilakukan oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten meliputi materi:
  - a. Pemerintahan Kampung;
  - b. Wawasan Kebangsaan;
  - c. Psikologi; dan
  - d. Kepemimpinan.
5. Apabila setelah dilaksanakan seleksi tertulis masih terdapat Bakal Calon Kepala Kampung yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang maka akan diakumulasikan nilai seleksi administrasi berkas dan tertulis.
6. Hasil Seleksi Tambahan ditetapkan melalui Berita Acara dan peringkat 1 sampai dengan 5 dinyatakan lolos sebagai bakal calon kepala kampung yang ditandangani oleh ketua panitia Pemilihan Kabupaten.
7. Berita Acara Seleksi Tambahan menjadi dasar Panitia Pemilihan Kepala Kampung tingkat Kampung untuk menetapkan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Kampung.

## **VII. MEKANISME PEMUNGUTAN SUARA**

1. Pemungutan suara Pemilihan Kepala Kampung dilaksanakan secara serentak dalam 1 (satu) hari
2. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu :
  - a. sistem pemilihan non elektronik dengan mencoblos kertas surat suara; dan/atau
  - b. sistem pemilihan secara elektronik (*e-voting*).
3. Sistem pemilihan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, dilakukan melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan Lembaga/ Instansi Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah.
4. Kampung yang melaksanakan sistem pemilihan kepala kampung secara elektronik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
5. Pemungutan Suara dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB dengan protokol kesehatan.
6. Penghitungan Suara dimulai Pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai.
7. Pemungutan suara dilaksanakan di TPS yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan tingkat kampung;
8. Jumlah TPS berdasarkan Jumlah DPT dibagi 500 pemilih;
9. Lokasi TPS harus berada di wilayah yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat serta menjamin setiap pemilih dapat

- memberikan suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
10. Lokasi TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kampung;
  11. Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih;
  12. Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
  13. Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan pengucapan sumpah janji sebagai berikut :  
"Demi Allah saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban selaku panitia pemilihan dengan sebaik baiknya, sejujur jujurnya dan seadil adilnya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku"
  14. Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:
    - d. pembukaan kotak suara;
    - e. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
    - f. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan ;dan
    - g. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
  15. Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud dalam angka 14 dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPK, panitia pemilihan dan warga masyarakat dan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan saksi dari calon.
  16. Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 15, KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
  17. Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
  18. Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti dan hanya satu kali.
  19. Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti dan hanya satu kali.
  20. Sebelum pemungutan suara berakhir, KPPS mengumumkan :
    - a. Pemungutan suara akan segera ditutup;
    - b. Memberikan kesempatan kepada BPK, KPPS, Saksi serta pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya;
    - c. Apabila pemungutan suara telah ditutup, maka pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
  21. Apabila pemungutan suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan, maka pemungutan suara ditutup dan dilanjutkan penghitungan suara.
  22. Setelah pemungutan suara ditutup, maka dibuatkan berita acara yang ditanda tangani ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditanda tangani oleh Saksi calon.
  23. Setelah berita cara pemungutan suara ditandatangani, ketua KPPS memberikan penjelasan kembali mengenai mekanisme penghitungan suara.

#### **VIII. MEKANISME PERHITUNGAN SUARA**

1. KPPS menyiapkan perlengkapan penghitungan suara.
2. KPPS menghitung surat suara yang tidak terpakai/sisa.

3. Surat suara untuk pemilihan kepala kampung dinyatakan sah apabila:
  - a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS dan distempel;
  - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
  - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
  - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
  - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
4. Dalam hal terdapat 2 (dua) tanda coblos yang salah satunya diluar kotak dan tidak mengenai calon lain dinyatakan sah.
5. Surat suara untuk pemilihan Kepala Kampung dinyatakan tidak sah apabila:
  - a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan oleh panitia;
  - b. Tidak terdapat tanda tangan ketua panitia dan stempel panitia pemilihan;
  - c. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
  - d. Dicoblos lebih dari satu calon;
  - e. Dicoblos diluar garis yang memuat foto calon;
  - f. Dicoblos tidak menggunakan alat coblos yang disediakan KPPS.

#### **IX. PEMUNGUTAN SUARA SECARA E-VOTING**

1. Panitia Pemilihan Kepala Kampung Tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung secara elektronik dibantu oleh Tim Teknis.
2. Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari :
  - a. Tim Teknis Utama (TTU); dan
  - b. Tim Teknis Lapangan (TTL).
3. TTU sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a diisi oleh Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil yang berlatar belakang Pendidikan Teknologi Informasi dan/atau yang memiliki pengetahuan mengenai Teknologi Informasi dan mampu mengoperasikan Komputer dan/atau memiliki keahlian khusus dalam pelaksanaan pemilihan kepala Kampung.
4. TTL sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b diisi oleh Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengetahuan mengenai Teknologi Informasi dan mampu mengoperasikan komputer.
5. TTU dan TTL sebelum pelaksanaan tugasnya, terlebih dahulu mengikuti pelatihan penggunaan sistem pemilihan kepala kampung secara elektronik dari Lembaga yang berwenang.
6. Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
7. TTU sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a bertugas :
  - a. membantu pelaksanaan pelatihan dari Lembaga yang berwenang kepada TTL untuk dapat mempergunakan peralatan pemilihan kepala kampung secara elektronik;

- b. memberikan atau mendampingi sosialisasi penggunaan peralatan pemilihan kepala kampung secara elektronik kepada masyarakat, panitia pemilihan tingkat kampung, dan KPPS;
  - c. melakukan persiapan dan memastikan peralatan pemilihan kepala kampung secara elektronik berfungsi dengan baik sebelum diserahkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kampung;
  - d. memasukan Daftar Pemilih Tetap ke dalam aplikasi;
  - e. membuat surat suara elektronik;
  - f. monitoring pelaksanaan pemilihan kepala kampung secara elektronik;
  - g. membantu menyelesaikan permasalahan apabila terjadi gangguan menyangkut hal-hal teknis pada peralatan pemilihan kepala kampung secara elektronik pada saat pelaksanaan pemungutan, penghitungan suara dan pengiriman hasil;
  - h. melaksanakan penyimpanan semua dokumen elektronik hasil pemungutan dan perhitungan suara secara elektronik; dan
  - i. melaksanakan tugas lain dalam pemilihan kepala kampung secara elektronik.
8. TTL sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b bertugas :
- a. membantu TTU dalam penyelenggaraan pemilihan kepala kampung secara elektronik;
  - b. memberikan pelatihan kepada KPPS untuk dapat mempergunakan peralatan pemilihan kepala kampung secara elektronik;
  - c. mendampingi penyerahan peralatan pemilihan kepala kampung secara elektronik dari Panitia Pemilihan Tingkat Kampung kepada KPPS;
  - d. membantu KPPS melakukan pemeriksaan perlengkapan pemilihan kepala kampung secara elektronik;
  - e. melakukan uji fungsi peralatan elektronik pemilihan sebelum diserahkan kepada KPPS;
  - f. menyiapkan peralatan pemilihan kepala kampung secara elektronik di TPS sampai dapat dipergunakan dalam pemungutan suara;
  - g. membantu pelaksanaan uji fungsi peralatan elektronik pada hari pemungutan suara yang dilakukan KPPS sebelum dimulainya proses pemungutan suara;
  - h. memastikan data pemungutan suara dalam peralatan pemilihan kepala kampung secara elektronik dalam keadaan kosong sebelum dimulainya proses pemungutan suara;
  - i. melakukan penyimpanan data elektronik hasil pemungutan dan penghitungan suara secara elektronik di TPS untuk diserahkan kepada panitia pemilihan tingkat Kabupaten melalui TTU pada saat berakhirnya proses pemungutan suara;
  - j. membantu pelaksanaan penyerahan peralatan pemilihan kepala kampung secara elektronik dari KPPS kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kampung pada saat berakhirnya proses pemungutan suara; dan
  - k. melaksanakan tugas lain dalam pemilihan Kepala Kampung secara elektronik.
9. Sebelum pemungutan suara secara elektronik dimulai, KPPS dan saksi dibantu TTL melakukan uji fungsi peralatan pemilihan kepala kampung secara elektronik di TPS.
10. Pelaksanaan uji fungsi dicantumkan dalam Berita Acara.

11. Ketidakhadiran para saksi tidak mempengaruhi sah tidaknya pelaksanaan uji fungsi peralatan pemungutan suara secara elektronik di TPS.
12. Sebelum dimulainya pelaksanaan pemungutan suara, dipastikan *database* hasil pemungutan suara dalam keadaan 0 (nol) pada perangkat pemungutan suara di TPS dan dicantumkan dalam Berita Acara.

## **X. MEKANISME PEMBERIAN SUARA SECARA ELEKTRONIK OLEH PEMILIH**

### **10.1 Mekanisme Pemberian Suara Secara Elektronik oleh Pemilih :**

1. Pemilih masuk ke dalam TPS lewat pintu masuk yang disediakan dengan membawa surat undangan;
2. Dalam hal pemilih tidak membawa dan memiliki surat undangan pemilih, Panitia memastikan terlebih dahulu telah terdaftar dalam daftar Pemilih Tetap;
3. Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada angka 2, diletakkan ditempat yang mudah dilihat dan diluar TPS;
4. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus membawa Kartu Tanda Penduduk Elektronik asli, atau surat keterangan penduduk pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik asli, atau Kartu Keluarga asli yang masih berlaku;
5. Pemilih lanjut usia, penyandang cacat jasmani, atau sedang dalam keadaan sakit yang hadir di TPS dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya sendiri dapat dibantu oleh seorang anggota keluarga;
6. Dalam hal tidak ada anggota keluarga, pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 5 dibantu seorang anggota KPPS dengan disaksikan oleh 2 (orang) dari saksi calon kepala kampung dan dituangkan dalam berita acara;
7. Kesempatan untuk memberikan suara di TPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih, kecuali terdapat pemilih penyandang cacat jasmani, ibu hamil, lanjut usia, atau sedang dalam keadaan sakit dapat diberikan kesempatan terlebih dahulu dengan persetujuan pemilih yang sudah hadir;
8. Pemilih menunggu di tempat yang telah disediakan apabila keadaan antri;
9. Pemilih menyerahkan surat undangan pemilih kepada petugas verifikasi;
10. Petugas verifikasi meneliti surat undangan pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik asli/surat keterangan penduduk pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik asli, atau Kartu Keluarga asli yang masih berlaku sebagaimana dimaksud pada angka 4;
11. Petugas verifikasi melakukan verifikasi data pemilih pada perangkat verifikasi, dan memastikan bahwa yang bersangkutan merupakan pemilih sah sebelum menggunakan hak pilih;
12. Pemilih yang tidak terverifikasi keluar lewat pintu keluar yang telah disediakan;
13. Dalam hal pemilih terverifikasi, petugas verifikasi memberikan surat undangan pemilih, Kartu Tanda Penduduk Elektronik asli,

- surat keterangan penduduk pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik asli, atau Kartu Keluarga asli yang masih berlaku kepada petugas generator;
14. Petugas generator memberikan kartu pintar kepada pemilih serta menyimpan surat undangan pemilih atau mengembalikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik asli/surat keterangan penduduk pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik asli, atau Kartu Keluarga asli yang masih berlaku kepada pemilih;
  15. Petugas generator mencatat pemilih yang tidak membawa dan memiliki surat undangan namun telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap kedalam daftar hadir pemilih yang tidak membawa undangan dengan mencantumkan Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, dan alamat;
  16. Pemilih yang telah memperoleh kartu pintar menyerahkan kepada petugas bilik untuk dimasukkan dalam perangkat pembaca kartu pintar;
  17. Pemilih tidak diperbolehkan menggunakan telepon genggam berkamera/kamera di bilik suara;
  18. Pemilih memilih calon pada bilik suara setelah muncul tanda gambar calon pada layar monitor;
  19. Pemilih menyentuh pada salah satu tanda gambar calon yang menjadi pilihannya;
  20. Pemilih memastikan pilihannya pada tampilan konfirmasi pada layar monitor berupa:
    - a. tulisan "YA" tanda centang "V", dan kotak warna hijau untuk memastikan pilihan sudah benar; atau
    - b. tulisan "TIDAK" tanda silang "X" dan kotak warna merah, untuk memastikan pilihan belum benar.
  21. Jika pemilih menyentuh tulisan "YA" tanda centang "V" dan kotak warna hijau, maka akan keluar struk (*print out*) suara pemilih sebagai bukti pemilih telah menggunakan hak pilihnya;
  22. Jika pemilih menyentuh tulisan "TIDAK" tanda silang "X" dan kotak warna merah, maka layar monitor akan kembali ke tanda gambar calon untuk memberi kesempatan pemilih menentukan pilihannya kembali;
  23. Pemilih melipat lembar struk (*print out*) suara pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 21 dan memasukkan lembar struk (*print out*) suara pemilih yang telah dilipat ke dalam kotak audit;
  24. Petugas bilik memastikan struk (*print out*) suara pemilih keluar dari printer, dilipat dan struk (*print out*) suara pemilih dimasukkan dalam kotak audit oleh pemilih;
  25. Pemilih mencelupkan salah satu jari ke tinta sebagai tanda telah menggunakan hak pilihnya dan menuju pintu keluar yang disediakan.

## **10.2 Pada layar monitor tidak muncul tanda gambar:**

1. Dalam hal tidak muncul tanda gambar calon pada layar monitor, berarti data dalam kartu pintar belum di *generate*;
2. Pemilih meminta kepada petugas bilik untuk mengganti kartu pintar.

### **10.3 Struk (*print out*) suara pemilih tidak keluar atau tercetak kosong:**

1. Struk (*print out*) suara pemilih tidak keluar:
  - a. Dalam hal struk (*print out*) suara pemilih tidak keluar dari printer thermal, berarti dipastikan suara belum terhitung, maka pemilih meminta kartu pintar baru kepada petugas;
  - b. Pemilih kembali melakukan pemungutan suara.
2. Struk (*print out*) suara pemilih tercetak kosong:
  - a. Dalam hal struk (*print out*) suara pemilih tercetak kosong dari printer, berarti dipastikan suara telah terhitung;
  - b. Pemilih menuliskan angka pilihannya pada struk (*print out*) suara pemilih dengan alat yang disediakan oleh KPPS di bilik suara;
  - c. Setelah menuliskan angka pilihannya sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, pemilih melipat lembar struk (*print out*) suara pemilih dan memasukkan ke dalam kotak audit.

## **XI. MEKANISME PENGHITUNGAN SUARA SECARA ELEKTRONIK**

1. Pemungutan suara yang dilaksanakan secara elektronik, penghitungan suara dilakukan dengan mencetak hasil perhitungan suara per TPS secara otomatis dengan peralatan elektronik dan tidak membuka kotak suara/audit.
2. Hasil Penghitungan suara dicantumkan dalam berita acara.
3. Dalam hal terjadi perbedaan jumlah antara pemilih yang hadir dengan jumlah suara rekapitulasi *e-voting*, yang digunakan adalah perolehan suara sesuai rakapitulasi *e-voting*.
4. Apabila terjadi kerusakan sistem computer maupun perangkat komputer maka suara yang telah masuk tetap diperhitungkan sebagai perolehan suara.
5. Dalam hal peralatan *e-voting* tidak dapat diganti, maka pemungutan suara dilanjutkan paling lambat 1 (satu) hari berikutnya.

## **XII. PEMBIAYAAN**

1. Biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung bersumber dari APBD.
2. Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam kondisi *Corona virus disease 2019* dapat didukung dari APBK sesuai kemampuan keuangan kampung.







## **BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TENGAH  
NOMOR : 447/KPTS/D.a.VI.13/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM TEKNIS UTAMA DAN TIM TEKNIS LAPANGAN PEMILIHAN  
KEPALA KAMPUNG SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
TAHUN 2022**

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung secara elektronik, Panitia Pemilihan Kepala Kampung Tingkat Kabupaten dibantu oleh Tim Teknis yang terdiri dari Tim Teknis Utama dan Tim Teknis Lapangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Teknis Utama dan Tim Teknis Lapangan Pemilihan Kepala Kampung Secara Elektronik di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
  2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Kampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01 Tahun 2022;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lampung Tengah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan: Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Kampung.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Teknis Utama dan Tim Teknis Lapangan Pemilihan Kepala Kampung Secara Elektronik di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022.
- KEDUA : Tim Teknis Utama dan Tim Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari Unsur Perangkat Daerah dan Tim *Smart Village* Kabupaten Lampung Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KETIGA : Tim Teknis Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan persiapan perangkat *e-voting* dan generator;
  - b. memastikan seluruh perangkat siap digunakan (Instalasi *operating system windows, driver PC, driver Printer, Java JRE*);
  - c. membuat penomoran dan mapping PC;
  - d. melakukan konfigurasi PC;
  - e. melakukan input data DPT ke database aplikasi DPT;
  - f. membuat file konfigurasi untuk aplikasi *e-voting* dan generator;
  - g. membuat surat suara elektronik;
  - h. menyalin (copy) aplikasi *e-voting*, generator, aplikasi DPT ke PC/*notebook*;
  - i. melakukan uji coba perangkat dan aplikasi sebelum dikirim ke Kampung;
  - j. monitoring pelaksanaan pemilihan untuk membantu tim teknis lapangan.
- KEEMPAT : Tim Teknis Lapangan, sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan input DPT ke database aplikasi DPT;
  - b. membantu konfigurasi untuk aplikasi *e-voting* dan generator;
  - c. membantu membuat surat suara elektronik;
  - d. melakukan ujicoba perangkat dan aplikasi sebelum dikirim ke Kampung;
  - e. melakukan ujicoba perangkat dan aplikasi dilapangan, sekaligus memberikan pelatihan singkat kepada panitia pemilihan kepala kampung tingkat kampung;
  - f. melakukan reset aplikasi (*e-voting* dan generator), membuat kunci public, mengcopykan kunci public ke PC *e-voting*, reset database.
  - g. mendampingi panitia dalam proses membua aplikasi *e-voting*, menutup aplikasi *e-voting*, menampilkan hasil pemungutan suara setelah pemungutan suara dinyatakan selesai;

- h. melakukan troubleshooting selama proses pemilihan berlangsung;
- i. membuat backup aplikasi dan data base sebelum proses pemilihan dan sesudah pemilihan;
- j. berkoordinasi dengan Tim Teknis Utama;
- k. membuat penomoran dan mapping PC;
- l. memastikan seluruh perangkat siap digunakan (instalasi *operating system windows, driver PC, driver Printer, Java JRE*);
- m. melakukan pengecekan PC (mematikan service, menonaktifkan tombol power, mematikan *sreen saver/ standby. Hibernate*);
- n. menyalin aplikasi *e-voting*, generator, aplikasi DPT ke PC/notebook yang sesuai;
- o. melakukan pengecekan ulang aplikasi yang terinstal sudah benar (pengecekan surat suara elektronik dan pengecekan file konfigurasi aplikasi *e-voting* dan generator) termasuk mengecek jam, tanggal di PC dan matikan service).

- KELIMA : Tim Teknis Utama dan Tim Teknis Lapangan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Lampung Tengah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2022 Kode Rekening 2.13.04.2.01.09.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada 30 Mei 2022.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 8 Juli 2022



Lampiran : Keputusan Bupati Lampung Tengah  
Nomor : 447/KPTS/D.a.VI.13/2022  
Tanggal : 8 Juli 2022

TIM TEKNIS UTAMA DAN TIM TEKNIS LAPANGAN PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG  
SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022

I. Tim Teknis Utama

NO	NAMA	INSTANSI
1.	IDRIS KAUSAR	Dinas Kominfo Dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah
2.	AGUS ALI BURHAN	Dinas Kominfo Dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah
3.	DEBY ARIYANDI	Dinas Kominfo Dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah
4.	YUDA WAHYU KURNIAWAN	Dinas Kominfo Dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah
5.	BAYU KURNIAWAN	Dinas Kominfo Dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah
6.	I WAYAN EDI CHANDRA	Tim Smart Village Kabupaten Lampung Tengah
7.	NANANG EDI WIBOWO	Tim Smart Village Kabupaten Lampung Tengah
8.	LUHUR HANTARIKSA JAYA	Tim Smart Village Kabupaten Lampung Tengah
9.	MUHAMMAD ISNAN	Tim Smart Village Kabupaten Lampung Tengah
10.	SAHID RAHARJO	Tim Smart Village Kabupaten Lampung Tengah

II. Tim Teknis Lapangan

NO	NAMA	KECAMATAN	KAMPUNG	TPS
1.	BELLA PERMATA SARI	BUMI RATU NUBAN	WATES	1
2.	ALFI KHAMILATUN KHASANAH			2
3.	REZA HAKIM			3
4.	ANANTO DANU PRASETYO			4
5.	FADHIL FIGO AHMAD FAHREZIE			5
6.	RANI RAHMADANI PUTRI			6
7.	SLAMET MUGI RAHAYU	RUMBIA	RESTU BUANA	1
8.	TITO WELLY KUSUMA			2
9.	EDI SUSIANTORO			3
10.	AHMAD FAJAR SHOIRI			4
11.	SUGENG RIYANTO	TRIMURJO	PUJO BASUKI	1
12.	PRABOWO SUSILO			2
13.	RIO ELANDA	KALIREJO,	KALISARI	1
14.	AL KAHFI			2
15.	SUKARDI			ANAK TUHA





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
**KECAMATAN BUMIRATU NUBAN**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG WATES**  
Jl. Pemuda No.01 Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Lampung Tengah

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG**  
**NOMOR : 012/Wts.01/BPK/VI/2022**

**TENTANG**

**PERGANTIAN KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)**  
**KAMPUNG WATES KECAMATAN BUMIRATU NUBAN**  
**KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
**TAHUN 2022**

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung agar sesuai dengan ketentuan, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Kampung yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Kampung.

**Mengingat** :  
1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Kampung.

**Memperhatikan** : Memperhatikan berita acara hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Kampung tentang pergantian Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :  
**KESATU** : Mengganti Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) Tahun 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kepala Kampung mempunyai tugas :
- merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan;
  - melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
  - mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
  - menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  - memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  - melaksanakan pemungutan suara;
  - menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  - menetapkan calon Kepala Kampung terpilih; dan
  - melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan
- KETIGA : Panitia Pemilihan Kepala Kampung dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Kampung.
- KEEMPAT : Hal-hal berkenaan dengan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Kampung.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan pada APB Kampung Wates Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Dengan ditetapkan keputusan ini maka keputusan Badan Permusyawaratan Kampung NOMOR : 010/Wts,01/BPK/VI/2022 tanggal 11 Juni 2022 tentang pembentukan panitia pemilihan kepala kampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 30 Juni 2022

  
KETUA BPK  
Drs. WARDONO

Tembusan :  
Yth. Penjabat Kepala Kampung



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
**KECAMATAN BUMIRATU NUBAN**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG WATES**  
**Jl. Pemuda No.01 Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Lampung Tengah**

**LAMPIRAN PERGANTIAN ANGGOTA KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG WATES NOMOR 012/Wts.01/BPK/VI/2022**  
**TANGGAL 30 JUNI TAHUN 2022.**

**SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG WATES**  
**KEC. BUMI RATU NUBAN TAHUN 2022**

**I. PPS**

**KETUA** : Drs. H. DASIO PRIAMBODO  
**WAKIL KETUA** : Drs. DIDIK PURWANTO  
**SEKRETARIS** : AIDA FITRIANI  
**ANGGOTA** : 1. EMSIATI  
2. LIANA SAFITRI

**II. KPPS**  
**TPS 1**

**KETUA KPPS** : MAULANA LUDFI S  
**ANGGOTA** : 1. CAHYONO  
2. SAWIRI  
3. FRIESNANDA REXY PUTRI DEWI  
4. AIDA AYU NESTIANA

**TPS 2**

**KETUA KPPS** : BASTIAN PRANA JAYA  
**ANGGOTA** : 1. SUPRIYADI  
2. TRI SEPTIAN  
3. ATRIA ANGGIT IKA ANDRIANI  
4. SANDY PUTRA

**TPS 3**

**KETUA KPPS** : DEWI MUNINGGAR  
**ANGGOTA** : 1. JUNAIDI  
2. ADE PRIMA YOGA SAPUTRA  
3. MERISKA APSARI  
4. NABELLA ESOLIA PUTRI

**TPS 4**

KETUA KPPS : MUCHSIN'N

ANGGOTA : 1. WIDI HARIADI  
2. MUSTAPA KAMIL  
3. NABILA NURAINI  
4. MARIA TYAS PRATIWI

**TPS 5**

KETUA KPPS : H. SABAR

ANGGOTA : 1. RACHMAT  
2. RIZKY NURAINI  
3. NANANG SURURI  
4. ANDI PRATAMA

**TPS 6**

KETUA KPPS : HADI PRAYETNO

ANGGOTA : 1. SUYAT  
2. MARYOTO  
3. MUSLIMIN  
4. KHULIATUL JANAH





## RIWAYAT HIDUP



Lyana Allawiyah lahir di Sumberrejo pada 09 Maret 2002, anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan bapak M Yunus dan ibu Sri Sukasti. Bertempat tinggal di Dusun IV Sumberrejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di TK PGRI Sumberrejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah selesai pada tahun 2008. Lalu dilanjutkan pada pendidikan dasar di SD Negeri 03 Sumberrejo selesai pada tahun 2014. Dilanjutkan pada pendidikan Madrasah Tsanawiyah (Mts) Ma'arif 02 Kotagajah selesai pada tahun 2017. Dilanjutkan pendidikan Madrasah Aliyah (MA) Ma'arif 09 Kotagajah selesai pada tahun 2020. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung dimulai pada tahun 2020.